



SALINAN

PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Gugatan Kewarisan antara:

**Penggugat I**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 06 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, alamat [REDACTED],  
[REDACTED],  
Pamekasan, Provinsi Jawa Timur sebagai **Penggugat I**;

**Penggugat II**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 18 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat [REDACTED],  
[REDACTED], Provinsi Jawa Timur sebagai **Penggugat II**;

**Penggugat III**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 17 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan -, alamat [REDACTED],  
[REDACTED], Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, sebagai **Penggugat III**

**Penggugat IV**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 20 Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan -, alamat [REDACTED]

Halaman 1 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



—  
Pamekasan, sebagai **Penggugat IV;**

**Penggugat V**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 31 Juli 1976,  
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,  
Pendidikan -, alamat [REDACTED]  
[REDACTED], sebagai

**Penggugat V;**

**Penggugat VI**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 13 Agustus 1980,  
Agama Islam, Pekerjaan Belum/ Tidak  
Bekerja, tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED] - Pamekasan, sebagai

**Penggugat VI;**

**Penggugat VII**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 02 Juli 1966,  
Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
tempat kediaman [REDACTED]  
[REDACTED] - Pamekasan, sebagai **Penggugat VII;**

**PENGUGAT VIII Binti PENGUGAT VII**, tempat dan tanggal lahir  
Pamekasan, 07 April 1984, Agama Islam,  
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat  
kediaman [REDACTED]  
- Pamekasan, sebagai **Penggugat VIII;**

**Penggugat IX Bin PENGUGAT VII**, tempat dan tanggal lahir  
Pamekasan, 20 Desember 1991, Agama  
Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat  
kediaman [REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Penggugat IX**, dalam  
hal ini Para Penguat memberikan kuasa  
kepada **A. Tajul Arifin, S.H.I., M.H.I., CM.,  
C.NSP.**, Dan Kawan-kawan advokat /  
penasehat hukum pada Para Advokat dan  
Konsultan Hukum yang tergabung pada  
kantor Hukum A Tajul Arifin & Partners yang



beralamat di Perumahan Green Village No 06  
Desa Sentol, Kecamatan Pademawu,  
Kabupaten Pamekasan, yang beralamat di  
Perumahan Green Village No 06 Desa  
Sentol, Kecamatan Pademawu, Kabupaten  
Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Tanggal 25 November 2022, dan  
telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor  
27/S.kuasa/1/2023 Tanggal 05 Januari 2023;  
Selanjutnya Penggugat I, Penggugat II,  
Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V,  
Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat  
VIII, Penggugat IX secara bersama-sama  
disebut sebagai **Para Penggugat  
Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;**

**melawan**

**TERGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 Maret 1971,  
agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah  
tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di

[REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten  
Pamekasan, sebagai **Tergugat I;**

**Tergugat II**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pengairan, tempat  
kediaman [REDACTED]

[REDACTED],

Pamekasan, sebagai **Tergugat II;**

**Tergugat III**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

[REDACTED]

[REDACTED] - Pamekasan, sebagai

**Tergugat III;**

**Tergugat IV**, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
tempat kediaman [REDACTED]

Halaman 3 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



[REDACTED],  
Kabupaten Pamekasan, sebagai **Tergugat IV**;

**Tergugat V**, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat  
kediaman [REDACTED]

[REDACTED],  
Kabupaten Pamekasan, sebagai **Tergugat V**;

**Tergugat VI**, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, tempat kediaman

[REDACTED], Kabupaten  
Pamekasan, sebagai **Tergugat VI**;

**Tergugat VII**, agama Islam, pekerjaan Guru Kontrak, tempat kediaman

[REDACTED] Pamekasan, Kabupaten  
Pamekasan, sebagai **Tergugat VII**, dalam  
hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV,  
Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII  
memberikan Kuasa kepada **Erfan Yulianto,  
S.H.**, Dan Kawan-kawan, Para Advokat dan  
Konsultan Hukum pada Kantor ERVAN  
YULIANTO ADVOCATES & LEGAL  
CONSULTANT yang beralamat di Jl.  
Kemuning No.2, Hotel PKPN Pamekasan  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal  
17 Januari 2023, dan telah terdaftar pada  
Kepaniteraan Nomor 74/S.Kuasa/I/2023  
Tanggal 18 Januari 2023, Selanjutnya  
Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat  
IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII  
secara bersama-sama disebut sebagai **Para**



**Tergugat Konvensi / Para Penggugat  
Rekonvensi;**

TURUT TERGUGAT I, Badan Hukum/lembaga Pemerintah, alamat Kantor di Jalan Jokotole nomor 25, Kelurahan Barurambat Kota, Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sudy Rahman, A.Ptnh**, dan **Herman Santoso**, Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, serta Pengadministrasi Pertanahan, Tempat Kedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, Jalan Jokotole Gg. IV/25B Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 86/ST.35.28/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 178/S.kuasa/2/2023 Tanggal 14 Februari 2023, sebagai **Turut Tergugat I;**

Turut Tergugat II, Lembaga Pemerintah, alamat kantor di Jalan P. Trunojoyo Gg. VIIA, Desa Laden, Kecamatan Pamekasan, Kab. Pamekasan, **Turut Tergugat II;**  
Selanjutnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

Halaman 5 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan melalui aplikasi **E-Court** yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 05 Januari 2023 dengan register perkara Nomor [REDACTED]/PA.Pmk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Ayah Para Penggugat merupakan bagian objek hukum dalam perkara sengketa waris *aquo* yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1989 dan untuk selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;
2. Bahwa orang tua Pewaris sudah terlebih dahulu meninggal dunia yakni KAKEK PENGGUGAT I pada tahun 1936 dan NENEK PENGGUGAT I pada tahun 1964;
3. Bahwa Pewaris selama hidupnya memiliki seorang istri yang bernama XXXXX Binti TAWI berdasarkan Surat Nikah Nomor: 869273 dan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1993;
4. Bahwa dalam pernikahannya, Pewaris dan istrinya dikaruniai putra putri sebanyak 7 (tujuh) orang yang bernama sebagaimana berikut:
  - a. Penggugat I (PENGGUGAT I)
  - b. Penggugat II (PENGGUGAT II)
  - c. Penggugat III (PENGGUGAT III)
  - d. Penggugat IV (PENGGUGAT IV)
  - e. Penggugat V (PENGGUGAT V)
  - f. Penggugat VI (PENGGUGAT VI)
  - g. XXXXX Binti MOH XXXXX (Meninggal dunia)
5. Bahwa anak dari Pewaris yang bernama XXXXX Binti MOH XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2018 dan meninggalkan seorang suami dan 2 (dua) orang anak yakni:
  - a. Penggugat VII (Penggugat 7 / Suami dari XXXXX Binti MOH XXXXX)
  - b. PENGGUGAT VIII Binti PENGGUGAT VII (Penggugat 8 / anak dari XXXXX Binti MOH XXXXX)

Halaman 6 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. PENGUGAT IX Bin PENGUGAT VII (Penggugat 9 / anak dari XXXXX Binti MOH XXXXX)

6. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas juga diperkuat dengan **Penetapan Ahli Waris Nomor 0746/Pdt.P/2020/PA.Pmk pada tanggal 28 Desember 2020** yang Pada amarnya sebagai berikut:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pewaris, Ayah Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1989 dan Boenarya binti Astari telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1993;
3. Menetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Para Penggugat dan Boenarya binti Astari adalah:
  - 3.1. Penggugat I bin Moh. Xxxxx (anak laki-laki)
  - 3.2. Penggugat IV bin Moh. Xxxxx (anak laki-laki)
  - 3.3. Penggugat II binti Moh. Xxxxx (anak perempuan)
  - 3.4. Fahrur Rosi bin Moh. Xxxxx (anak laki-laki)
  - 3.5. Penggugat III bin Moh. Xxxxx (anak laki-laki)
  - 3.6. Penggugat VI bin Moh. Xxxxx (anak laki-laki)
  - 3.7. Xxxxx binti Moh. Xxxxx (anak perempuan), telah meninggal dunia pada 06 Desember 2018, meninggalkan ahli waris:
    - 3.7.1. Penggugat VII (suami)
    - 3.7.2. Hendry Ani AsXxxx binti Penggugat VII (anak perempuan)
    - 3.7.3. Dedy Pratama Ardita Hidayat bin Penggugat VII (anak laki-laki);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000 (seratus enam belas ribu rupiah).
7. Bahwa setelah meninggal dunia Pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1284 atas nama Pewaris (Moh Xxxxx), seluas 2.660 M2 yang berasal dari Leter

Halaman 7 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C/Pepel No. 675, Persil 96 a, kelas III/d dengan batas-batas sebagaimana berikut:

Utara : Jalan Raya

Timur : Tanah Xxxx

Selatan : Tanah Baihaqi, Tanah Karimah, Tanah Totok, Jalan Desa (Paving);

Barat : Jalan Desa (Paving);

8. Bahwa kemudian harta waris/warisan berupa tanah yang telah Bersertifikat Hak Milik nomor 1284 tersebut, tanpa sepengetahuan Para Ahli Waris MOH HOLA yakni Para Penggugat, pada tahun 1990 telah terpecah atau ada pemisahan menjadi 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik (SHM) yakni **Sertifikat Hak Milik nomor 1285**, **Sertifikat Hak Milik nomor 1286** dan **Sertifikat Hak Milik nomor 1287**, yang ketiga SHM tersebut beralih dari MOH XXXXX menjadi atas nama 9 (Sembilan) orang yakni

- 1) Penggugat I (PENGGUGAT I)
- 2) Penggugat II (PENGGUGAT II)
- 3) Penggugat III (PENGGUGAT III)
- 4) Penggugat IV (PENGGUGAT IV)
- 5) Penggugat V (PENGGUGAT V)
- 6) Penggugat VI (PENGGUGAT VI)
- 7) XXXXX Binti MOH XXXXX (Meninggal dunia)
- 8) TERGUGAT I (TERGUGAT I)
- 9) XXXXX (orang Tua Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 serta suami dari Tergugat 4)

9. Bahwa kemudian **Sertifikat Hak Milik Nomor 1285** yang semula atas nama 9 (Sembilan) orang kemudian beralih atas nama **XXXXX (orang tua Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7, serta suami dari Tergugat 4)** dengan didasarkan pada pembagian warisan yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Drs. Moh. Ali Camat Pamekasan tgl 2-12-1989 Nomor 22/XII/1989

Sedangkan terhadap **Sertifikat Hak Milik nomor 1286** atas nama 7 anak dari pewaris (sebagaimana tercantum dalam poin 4), serta untuk

Halaman 8 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Sertifikat Hak Milik Nomor 1287** atas nama **Xxxxxx** (Tergugat I) didasarkan pada pembagian warisan yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Drs. Moh. Ali Camat Pamekasan tgl 2-12-1989 Nomor 20/XII/1989;

**10.** Bahwa sebagaimana poin sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1284 atas nama Pewaris (MOHAMMAD XXXXX) pada tahun 1990 terjadi pemisahan hak sebagian kepada XXXXX tercatat **Sertifikat Hak Milik Nomor : 1285**, dengan luas 653 M2 terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Penggugat I (Penggugat I)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa (Paving)
- Sebelah Barat : Jalan Desa (Paving)

Kemudian pemisahan hak sebagian kepada TERGUGAT I tercatat Sertifikat Hak Milik Nomor : 1287, luas 157 M2 terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Xxxx
- Sebelah Selatan : Tanah Baihaki
- Sebelah Barat : Tanah Xxxxx

Untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA WARIS

Sedangkan terhadap SHM Nomor 1286 atas nama anak-anak dari Pewaris (7 orang sebagaimana poin 4) dan bukanlah merupakan objek sengketa dikarenakan anak-anak Pewaris tersebut merupakan ahli waris yang sah secara yuridis;

**11.** Bahwa peralihan sebagaimana dimaksud di atas berawal dari Surat Keterangan waris yang dibuat oleh Turut Tergugat II (Kecamatan Pamekasan) tanggal 30 November 1989 dengan Nomor 58/XI/1989 yang mana surat tersebut menyatakan ahli waris dari Pewaris Moh Xxxxx adalah 9 (Sembilan) orang yakni 7 orang anak Pewaris sebagaimana poin 4, Tergugat 1 (Tergugat I) dan Xxxxx (almarhum);



12. Bahwa sebagaimana kami tegaskan dalam poin 4, bahwasannya anak dari Pewaris hanya 7 (tujuh) orang sebagaimana tercantum dalam poin tersebut, sedangkan **Tergugat 1 (Tergugat I) dan Xxxxx (alm) bukan merupakan keturunan dari Pewaris**, sehingga Perbuatan Turut Tergugat 2 (Kecamatan Pamekasan) dalam membuat Surat Keterangan Waris tersebut tidak berdasarkan yuridis;

13. Bahwa XXXXXtelah meninggal dunia pada 17 April2018 dan selama hidupnya menikah 2 (dua) kali, yaitu dengan istri pertamabernama SUBAI (Almh) memiliki anak bernama : TERGUGAT II (TERGUGAT 2), TERGUGAT III (TERGUGAT 3), sementara dengan istri kedua bernama Tergugat IV (TERGUGAT 4) memiliki anak bernama TERGUGAT V (TERGUGAT 5), TERGUGAT VI (TERGUGAT 6) dan TERGUGAT VII (TERGUGAT 7), atas dasar kematian tersebut para ahli waris dari Xxxxx menjadi Para Pihak dalam Perkara *aquo* ;

14. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, berdasarkan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Turut Tergugat 2 kemudian diajukan kepada Turut Tergugat I (Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kabupaten Pamekasan) yang kemudian oleh Turut Tergugat Idimunculkan pemisahan dari SHM nomor 1284 milik Pewaris tersebut menjadi objek sengketa waris (SHM 1285 dan SHM 1287);

15. Bahwa Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2 menjadi pihak yang dilibatkan dalam perkara *a quo* karena berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020, jika ada petitum yang meminta Pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai para pihak;

16. Bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat Annisa ayat (11) yang artinya :

*"Allah SWT mensyari'ahkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan jika anak*



*perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masingnya”;*

**17.** Bahwa, menurut Hadist Rasulullah SAW dalam Kitab Bukhori 6732 pembagian waris adalah sebagai berikut yang Artinya:

*“telah menceritakan kepada Kami Musa bin Isma’il telah menceritakan kepada Kami Muhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas R.A dari Nabi Muhammad SAW bersabda “berikanlah bagian Fara’id warisan yang telah ditetapkan kepada yang berhak maka bagian yang tersisa bagi Pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya”*

**18.** Bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan :

*“anak perempuan bila hanya seorang dia mendapatkan separuh (1/2) bagian bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga (2/3) bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu(2/1) dengan anak perempuan yakni anak laki-laki mendapatkan dua bagian dari anak perempuan”;*

**19.** Bahwa berdasarkan pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan:

*“ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si Pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya”;*

**20.** Bahwa berdasarkan landasan Hukum di atas, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menangani Perkara *quo* untuk membagi dan menentukan ahli waris yang mustahq beserta bagian masing-masing dari ahli waris;

**21.** Bahwa oleh karena Surat Keterangan waris yang dibuat oleh Turut Tergugat 2 (Kecamatan Pamekasan) tanggal 30 November 1989 dengan Nomor 58/XI/1989 tidak berdasarkan yuridis karena mencantumkan seseorang yang bukan merupakan ahli waris dalam surat tersebut maka sudah selayaknya surat tersebut dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa dikarenakan Surat Keterangan waris tanggal 30 November 1989 dengan Nomor 58/XI/1989 dijadikan dasar perubahan/pemisahan Sertifikat Hak Milik Nomor 1285 atas nama XXXXX dan SHM 1287 atas nama TERGUGAT I (Tergugat I), dan oleh karena itu perubahan/pemisahan balik nama sertifikat yang dilakukan oleh Turut Tergugat 1 tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak benar dan cacat secara hukum, maka sudah sepatutnya SHM 1285 dan SHM 1287 dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

23. Bahwa, karena status sebagian Warisan dalam SHM 1287 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1 dan SHM 1285 dikuasai Tergugat 2 hingga Tergugat 7 selaku ahli waris dari Xxxxx, dikhawatirkan adanya upaya mengalihkan/Menjual atau memindahtangankan harta warisan *aquo*, Maka PARA PENGGUGAT memohon agar Ketua pengadilan Agama Pamekasan atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan Terhadap objek sebagaimana diuraikan dalam Point di atas;

24. Bahwa agar objek sengketa waris *aquo*, tidak dialihkan dan dipindahtangankan serta untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap Objek sengketa Waris *aquo* yang berada dalam Penguasaan Para Tergugat ;

25. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai objek sengketa secara melawan hukum, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka dengan ini PARA PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pamekasan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* yang memeriksa dan mengadili untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya berdasarkan kaidah Hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan putusan sebagai berikut :

### Primer

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pewaris, Ayah Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1989 dan istrinya yang bernama Boenarya binti Astari telah meninggal dunia pada tanggal 24 Agustus 1993;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Ayah Para Penggugat dan berhak atas warisan dari Ayah Para Penggugat;
4. Menetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Para Penggugat adalah:
  - 4.1. Penggugat I bin Moh. Xxxxx (anak laki-laki)
  - 4.2. Penggugat IV bin Moh. Xxxxx (anak laki-laki)
  - 4.3. Penggugat II binti Moh. Xxxxx (anak perempuan)
  - 4.4. Fahrur Rosi bin Moh. Xxxxx (anak laki-laki)
  - 4.5. Penggugat III bin Moh. Xxxxx (anak laki-laki)
  - 4.6. Penggugat VI bin Moh. Xxxxx (anak laki-laki)
  - 4.7. Xxxxx binti Moh. Xxxxx (anak perempuan), telah meninggal dunia pada 06 Desember 2018, meninggalkan ahli waris:
    - 4.7.1. Penggugat VII (suami);
    - 4.7.2. Hendry Ani AsXxxx binti Penggugat VII (anak perempuan)
    - 4.7.3. Dedy Pratama Ardita Hidayat bin Penggugat VII (anak laki-laki);
5. Menetapkan bagian dari ahli waris sesuai dengan Kaidah Hukum perundang-undangan yang berlaku;
6. Menyatakan bahwa XXXXX (Tergugat 1) dan XXXXX bukan merupakan ahli waris dari Ayah Para Penggugat;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1284 atas nama Pewaris (Moh Xxxxx), seluas 2.660 M2 yang berasal dari Leter C/Pepel No. 675, Persil 96 a, kelas III/d dengan batas-batas sebagaimana berikut:

Utara : Jalan Raya  
Timur : Tanah Xxxx  
Selatan : Tanah Baihaqi, Tanah Karimah, Tanah Totok, Jalan Desa  
Barat : Jalan Desa

Merupakan harta Warisan;
8. Menyatakan Surat Keterangan waris yang dibuat oleh Turut Tergugat 2 (Kecamatan Pamekasan) tanggal 30 November 1989 dengan Nomor

Halaman 13 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58/XI/1989 tidak berdasarkan yuridis, dinyatakan tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1285, luas 653 M2 atas nama Xxxxx terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Penggugat I (Penggugat I)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1287, luas 157 M2 atas nama Xxxxx (Tergugat 1) terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya
- Sebelah Timur : Tanah Xxxx
- Sebelah Selatan: Tanah Baihaki
- Sebelah Barat: Tanah Xxxxx

Yang merupakan pemisahan dari sebagian tanah warisan dari Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1284 atas nama Pewaris, Tidak Berkekuatan Hukum;

10. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang telah melakukan Peralihan atas sebagian warisan sebagai tindakan melawan hukum dan melanggar hukum waris yang telah termaktub dalam Al-Quran, Al-Hadist dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

11. Memerintahkan kepada Para Tergugat agar menyerahkan objek sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat sebagai ahli waris ;

12. Menyatakan sah sita jaminan atas objek sengketa waris;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara aquo..

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 14 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **A. Tajul Arifin, S.H.I., M.H.I** dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Perumahan Green Village No 06 Desa Sentol Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 27/S.kuasa/1/2023 tanggal 05 Januari 2023;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Erfan Yulianto, S.H.**, Dan Kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Ervan Yulianto Advocates & Legal Consultant yang beralamat di Jl. Kemuning No.2, Hotel PKPN Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Januari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 74/S.Kuasa/I/2023 Tanggal 18 Januari 2023;

Bahwa dalam perkara aquo, Turut Tergugat I telah memberikan kuasa khusus kepada **Sudy Rahman, A.Ptnh, Dan Herman Santoso**, Jabatan sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan, serta Pengadministrasi Pertanahan, Tempat Kedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, Jalan Jokotole Gg. IV/25B Pamekasan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 86/ST.35.28/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 178/S.kuasa/2/2023 Tanggal 14 Februari 2023

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Para Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Para Penggugat, asli Surat Kuasa Para Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi **e-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Penggugat didampingi kuasanya, Para Tergugat didampingi Kuasanya, dan Turut Tergugat I telah hadir diwakili Kuasanya di persidangan, sedangkan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh

Halaman 15 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relas Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 13 Januari 2023 dan tanggal 17 Februari 2023, yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I, telah melaksanakan mediasi dengan **Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2023 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Para pihak ingin tetap melanjutkan proses persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa pada tahapan persidangan selanjutnya, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I, seluruhnya telah membuat persetujuan untuk beracara secara elektronik. Dengan demikian maka untuk persidangan selanjutnya dalam agenda jawab menjawab dan kesimpulan telah dilakukan secara elektronik sesuai agenda sidang (court calender) yang disepakati;

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis dikirim via e-court, dan Para Tergugat sekaligus menyampaikan gugatan rekonsensi kepada Para Penggugat, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang lanjutan tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

#### 1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili dan memeriksa Perkara ini, sehingga gugatan **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)***;

Halaman 16 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar hubungan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris tetapi Para Penggugat menarik Pihak Ketiga yaitu Badan Pertanahan Nasional / Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Pamekasan sebagai Turut Tergugat I dan Kantor Kecamatan Pamekasan sebagai Turut Tergugat II, sehingga hubungan hukum sudah menjadi hubungan Tata Usaha Negara yang mana Kompetensi Absolut adalah pengadilan lain;

Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana angka 9 s/d angka 14 dan angka 20 s/d angka 22 adalah kesalahan prosedur proses Sertipikat Hak Milik No. 1285 dan Sertipikat Hak Milik No.1287 dan merupakan dalil Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalil angka 15 Para Penggugat dengan Landasan Yuridis SEMA No. 10 Tahun 2020 adalah Kamar Perdata Pengadilan Negeri dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan Kamar Perdata Khusus Pengadilan Agama sehingga tidak relevan dijadikan dasar hukum;

Bahwa Surat Autentik berupa Sertipikat a Quo yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, haruslah dianggap benar selama tidak dicabut oleh Institusi yang mengeluarkan dan dinyatakan tidak mengikat / tidak memiliki kekuatan hukum oleh Pengadilan yang berwenang;

Bahwa tidak berwenang mengadili sebagaimana Petitum Para Penggugat angka 8, 9 dan angka 10 merupakan kewenangan pengadilan lain;

Bahwa menurut K.H.I. Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya seharusnya membatalkan Akta Autentik berupa Sertipikata Quo yang dikeluarkan oleh Para Turut Tergugat terlebih dahulu sebelum membagi waris kepada para Ahli Waris;

Bagaimana dibagi waris sedangkan tanah sudah bersertipikat? Pengadilan Agama Pamekasan dalam hal ini hanya bisa menetapkan tanah yang bersertipikat ditetapkan sebagai tanah waris **namun tidak bisa dibagi sebelum membatalkan Sertipikat terlebih dahulu;**

Halaman 17 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika gugatan Para Penggugat diterima maka akan menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)* dan diputus sebelum putusan akhir;**

## 2. EKSEPSI DILUAR KOMPETENSI

### 2.1 SURAT KUASA DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI MENGGUGAT

Bahwa Surat Kuasa Khusus No. 190/ATA/Pdt.Waris/XI/2022, tertanggal 25 November 2022 tidak sah dibuat oleh orang yang tidak memiliki kompetensi ahli waris pengganti dari XXXXX (PENGGUGAT VII) yaitu PENGGUGAT VII karena tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat harta bawaan Objek Sengketa Quodari NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I;

### 2.2 EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dalil dan Petitum Para Penggugat sebagai berikut:

- Dalil angka 1 yang menyatakan Ayah Para Penggugat merupakan bagian Objek Hukum tidak jelas yang dimaksud Para Penggugat seharusnya Subjek Hukum;
- Dalil yang digugat Para Penggugat berupa Akta Autentik yang harus diakui kebenarannya dan merupakan bukti sempurna sebelum dicabut atau dibatalkan, objek sengketa sudah bersertipikat tidak mungkin dibagi waris;
- Petitum Para Penggugat 4.7.1 PENGGUGAT VII sebagai ahli waris dan Petitum angka 5 untuk membagi harta warisan tidak jelas dan kabur karena Objek Sengketa Quo merupakan harta bawaan seharusnya cukup dimasukkan dalam dalil *Fundementum Petendi* pada suratGugatan;
- Petitum angka 5 merupakan permintaan negative tidak jelas dan kabur;

Halaman 18 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Petitum angka 8 dan angka 10 yang meminta Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai tindakan melawan hukum adalah tidak jelas dan kabur serta bukan kewenangan Pengadilan Agama;
- Bahwa dalil Penggugat tidak jelas harta warisan tidak disebut didapat dari mana? Jual-Beli atau dari orang tua Pewaris yaitu NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I;

### 2.3 EKSEPSI ERROR IN PERSONA

#### ***Diskualifikasi Atau gemis aanhoedanigheid***

Bahwa Para Penggugat mengikut sertakan PENGGUGAT VII yang tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara Objek Sengketa a Quo dapat disebut *Diskualifikasi In Persona* harusnya cukup dimasukkan pada dalil Posita saja bukan pada Petitum;

#### ***Plurium Litis Consortium***

Bahwa Para Penggugat dalam dalil Posita / *Fundementum Petendi* seharusnya menyebut semua ahli waris dari Pewaris NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I;

#### ***Exception in persona***

- Para Penggugat salah menarik Tergugat IV (Kinanah Alias Tergugat IV) merupakan janda dari **SAMSUL ARIFIN Alias XXXXX** sedangkan tanah warisan a Quo merupakan harta bawaan;
- Turut Tergugat dalam hukum acara posisinya sama dengan Tergugat dan dalam sengketa waris Turut Tergugat tidak perlu diikuti sertakan dalam sengketa waris kecuali Gugatan Sertipikat berupa Keputusan (*bachikking*);

Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O);**

### DALAM KONVENSI

3. Bahwa untuk menghindari pengulangan dalil segala yang tertuang dalam Eksepsi dianggap terulang dalam Pokok Perkara ini dan Para Tergugat menolak secara Tegas dalil gugatan Para Penggugat kecuali diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar dalil Para Penggugat angka 2 dan angka 3 orang tua MOH. XXXXX yaitu KAKEK PENGGUGAT I meninggal dunia pada tahun 1956 dan NENEK PENGGUGAT I meninggal dunia pada tahun 1964 dan Istri dari MOH. XXXXX adalah XXXXX Binti TAWI yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 1993;

5. Bahwa benar angka 4, 5 dan 6 dalil Para Penggugat MOH. XXXXX memiliki anak sebagai ahli waris 7 (tujuh) orang sebagaimana Penetapan Ahli Waris Nomor : 0746/Pdt.P/2020/PA.Pmk pada tanggal 28 Desember 2020 sebagai berikut:

- 5.1 PENGGUGAT I (Penggugat I)
- 5.2 PENGGUGAT II (Penggugat II)
- 5.3 PENGGUGAT III (Penggugat III)
- 5.4 PENGGUGAT IV (Penggugat IV)
- 5.5 PENGGUGAT V (Penggugat V)
- 5.6 PENGGUGAT VI (Penggugat VI)
- 5.7 XXXXX (Almarhumah)
  - 5.7.1 PENGGUGAT VIII (Penggugat VIII)
  - 5.7.2 PENGGUGAT IX (Penggugat IX)

6. Bahwa benar sudah bersertipikat Hak Milik Nomor. 1284 atas nama MOH. XXXXX, seluas 2.660 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus enam puluh meter persegi), berasal dari Letter C / Pepel No. 675, Persil 96.a, kelas III/d, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya

Timur : Jalan setapak

Selatan : Tanah Baihaki, Tanah Karimah, Tanah Totok, Jalan Desa (Paving);

Barat : Jalan Desa (Paving)

Tetapi Tanah Letter C/Pepel No. 675, Persil 96.a, kelas III/d, seluas 2.660 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus enam puluh meter persegi), merupakan warisan dari PEWARIS yaitu NENEK PENGGUGAT I HAMANI yang belum dibagi waris kepada anak-anaknya dan akan dibuktikan dalam pembuktian nantinya;

Halaman 20 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa **KAKEK PENGUGAT I** meninggal dunia pada tanggal 14 November 1956 dan **NENEK PENGUGAT I** meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 1964 adalah PEWARIS yang telah meninggal dunia kemudian dari pernikahan tersebut telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

7.1 **XXXXX** (Perempuan) Almarhumah Orang tuaTergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII;

7.2 **XXXXX** (Perempuan) Almarhumah orang tuaTergugat I; **XXXXX** (Laki-laki) Almarhum;

7.3 **MOH. XXXXX** (Laki-laki) Almarhumorang tua Para Penggugat;

8. Bahwa **XXXXX Binti KAKEK PENGUGAT I** (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1952 dan semasa hidupnya menikah dengan MOHAMMAD TOYYIB dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

8.1 **SAMSUL ARIFIN** Alias **XXXXX** (Almarhum) Laki-laki menikah 2 (dua) kali yaitu dengan Istri pertama bernama **SUFİYATUN** Alias **SATUN** dan dengan Istri kedua bernama **KINANAH/QINAAH** Alias Tergugat IV (**Tergugat IV**);

8.1.1 **TERGUGAT II** Alias **MUHAMMAD RIFAI SANTOSO** (**Tergugat II**);

8.1.2 **TERGUGAT III** Alias **SLAMET RIADI** (**Tergugat III**);

8.1.3 **TERGUGAT V** Alias **MOH. TERGUGAT V** (**Tergugat V**);

8.1.4 **TERGUGAT VI** (**Tergugat VI**);

8.1.5 **TERGUGAT VII** (**Tergugat VII**);

9. Bahwa **XXXXX Binti KAKEK PENGUGAT I** telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 1998 dan semasa hidupnya menikah dengan **MOH. SALEH** dan meninggalkan Ahli Waris sebagaiberikut:

9.1 **XXXXX** (Laki-laki) Almarhum;

9.1.1. **HARVIYANA SANTY**;

9.1.2. **HADI SUTRISNO**;

9.1.3. **HERI SUPRIYANTO**;





9.2 XXXX;

9.2.1 XXXX (Laki-laki) Almarhum

9.2.2 EKA PUSPITA SARI;

9.2.3 DIEN PERMATA SANDI;

9.3 TERGUGAT I (Tergugat I);

- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2017 dan XXXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021;

10. Bahwa XXXXX Bin KAKEK PENGUGAT I meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2007 dan semasa hidupnya menikah dengan MARBIYAH dan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:

10.1 XXXX;

10.2 ACH. ANSORI (Laki-laki) Almarhum;

10.2.1 ALVIAN RENDY Alias RENDY;

10.2.2 ALDI NATA;

10.2.3 AULIA RULGA;

10.3 DAYYANI;

10.4 AHMAD KADARISMAN;

10.5 SALE SUAIDI;

10.6 NURUL HAJAD;

10.7 MAQBUL NIZAR;

- Bahwa ACH. ANSORI telah meninggal dunia pada tanggal 30 Mei 2022;


11. Bahwa Ayah Para Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1989 dan semasa hidupnya menikah dengan XXXXX dan meninggalkan Ahli Waris sebagaimana angka 5 (lima) diatas;

12. Bahwa adapun Silsilah keturunan NENEK PENGUGAT I dan KAKEK PENGUGAT I adalah sebagai berikut:





B.  
D.  
U.  
N.  
A.  
H.  
A.  
M.  
A.  
N.  
I.  
S.





MISTAHORRAHMAN  
PENGGUGAT V

13. Bahwa sebenarnya hartawarisan tersebut sudah selesai dibagi secara kekeluargaan oleh Ahli Waris NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I;

14. Bahwa oleh karena asaltanah warisan berupa Letter C/Pepel No. 675, Persil 96.a, kelas III/d, berasal dari Pewaris **NENEK PENGGUGAT I** dan **KAKEK PENGGUGAT I** namun di atas namakan hanya 1 (satu) orang yaitu MOH. XXXXX kemudian Almarhum MOH. XXXXX dengan Almarhum XXXXX, bersepakat memberikan sebagian kepada Ahli Waris XXXXX dan XXXXX;

15. Bahwa tanah Letter C/Pepel No. 675, Persil 96.a, kelas III/d, yang sudah di Sertipikat menjadi SHM No. 1284, seluas 2.660 m<sup>2</sup>(dua ribu enam ratus enam puluh meter persegi) dan sudah dipecah-pecah menjadi 9 (sembilan) Sertipikat dan yang digugat atau dimasukkan dalam harta warisan hanya 2 (dua) objek sebagai berikut;

\_\_\_ Objek Sengketa SHM No. 1285 atas nama **XXXXXX** Ahli Waris dari XXXXX, seluas 653 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh tiga meter persegi), yang saat ini di kuasai oleh Ahli Waris yaitu TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, dan TERGUGAT VII;

\_\_\_ Objek Sengketa SHM No. 1287 atas nama **TERGUGAT I** Ahli Waris dari XXXXX, seluas 157 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh tujuh meter persegi) yang saat ini dikuasai TERGUGAT I;

Jumlah keseluruhan dari Objek Sengketa SHM No. 1285 dan SHM No. 1287 yaitu **810 m<sup>2</sup> (delapan ratus sepuluh meter persegi), sehingga masih ada sisa tanah masih sekitar dengan luas 1.850 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi);**

16. Bahwa jumlah sisa tanah seluas 1.850 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) terdapat pada SHM No. 1286 atas



nama **MOH. XXXXX** tersebut saat ini dikuasai oleh PARA PENGGUGAT yaitu Ahli Waris dari MOH. XXXXX;

**17.** Bahwa Seritipikat Hak Milik No. 1286 atas nama PARA PENGGUGAT yang saat ini telah dipecah-pecah menjadi 7 (tujuh) Sertipikat sebagai berikut:

**17.1** SHM No. 1286, seluas 260 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi);

**17.2** SHM No. 2347, seluas 189 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh Sembilan meter persegi);

**17.3** SHM No. 2348, seluas 268 m<sup>2</sup> (dua ratus enampuluh delapan meter persegi);

**17.4** SHM No. 2349, seluas 256 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh enam meter persegi);

**17.5** SHM No. 2350, seluas 395 m<sup>2</sup> (tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi);

**17.6** SHM No. 2351, seluas 215 m<sup>2</sup> (dua ratus lima belas meter persegi);

**17.7** SHM No. 2548, seluas 267 m<sup>2</sup> (dua ratus enampuluh tujuh meter persegi);

Total luasan keseluruhan yang saat ini dikuasai 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik dikuasai oleh PARA PENGGUGAT adalah seluas **1.850 m<sup>2</sup>** (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi);

**18.** Bahwa jika dibagi secara adil dan benar sesuai K.H.I maka jumlah luas yang didapat XXXXX saat ini Ahli Waris pengganti yaitu TERGUGAT I seharusnya mendapatkan lebih dari saat ini seluas 157 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh tujuh meter persegi);

**19.** Bahwa Para Penggugat masih tidak puas dengan Pembagian tersebut meski Ahli Waris dari MOH. XXXXX mendapatkan seluas 1.850 m<sup>2</sup> (seribu delapan ratus lima puluh meter persegi), Para Penggugat saat ini pernah menggugat Para Tergugat ke Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Perkara Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O) Perkara*



No.14/Pdt.G/2021/PN.Pmk, dan saat ini diajukan ke Pengadilan Agama Pamekasan;

**20.** Bahwa PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I sudah tidak sanggup lagi dengan sikap PARA PENGGUGAT yang selalu mempermasalahkan Tanah Warisan NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I sejakmeninggalnya XXXXX, nantinyaPARA TERGUGAT akan mengajukan Pembatalan Sertipikat kepada Pengadilan yang berwenang untuk itu dan mengembalikan semuawarisan kepemilik asal NENEK PENGGUGAT I dan kemudian di bagi waris secara adil sesuai K.H.I;

**21.** Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1287 yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I adalah dahulu merupakan Rumah Patobin / rumah yang ditempati oleh Pewaris (NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I) dan semasa hidupnya bersama Orang TuaTergugat I (Almarhumah XXXXX) sampai meninggal dunia dan pengurusan jenazah serta tahlilannya bersama dengan XXXXX;

**22.** Bahwa permintaan Para Penggugat untuk meletakkan Sita Jamin (*Conservatoir Beslaag*) tidak memiliki alasan hukum yang jelas, tidak ada keadaan Para Tergugat mengalihkan dan bukan merupakan sengketa Utang-Piutang haruslah dikesampingkan, justru PARA PENGGUGAT yang telah menjual tanah warisan tersebut;

**23.** Bahwa sebagaimana dalil-dalil pada Dalam Eksepsi dan Dalam Konvensi kami tidak dipertimbangkan / atau tidak diputus dengan Putusan (N.O) terlebih dahulu sebelum Pemeriksaan / pembuktian karena menyangkut Kewenangan Absolut dan melanjutkan persidangangugatan PARA PENGGUGAT makaPARA TERGUGAT melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan balik atau Gugatan Rekonvensi;

#### **DALAM REKONVENSI**

Halaman 26 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



24. Bahwa Para Penggugat Konvensi disebut Para Tergugat Rekonvensi, jika bertindak sendiri maka disebut Tergugat I Rekonvensi s/d Tergugat Rekonvensi X dengan urutan nomor yang tetap Dalam Konvensi, selanjutnya Para Tergugat Konvensi disebut Para Penggugat Rekonvensi jika bertindak sendiri maka disebut Penggugat Rekonvensi I s/d Penggugat Rekonvensi VII dengan urutan nomor yang tetap pada Dalam Konvensi;

25. Bahwa dahulu hidup sepasang Suami-Istri bernama **B.NENEK PENGGUGAT I MAMANI alias NENEK PENGGUGAT I** telah menikah dengan **KAKEK PENGGUGAT I** dan memiliki 4 (empat) orang anak sebagai berikut:

- 25.1 XXXXX (Almarhumah (Perempuan))
- 25.2 XXXXX (Almarhumah (Perempuan))
- 25.3 XXXXX (Almarhum (Laki-laki))
- 25.4 MOH. XXXXX (Almarhum (Laki-laki))

26. Bahwa agar tidak ada pengulangan dalil anak keturunan dari **NENEK PENGGUGAT I** dan **KAKEK PENGGUGAT I** sebagaimana Dalam Konvensi angka 7 s/d 12 tersebut dalam Konvensi;

27. Bahwa tanah SHM No. 1284 atas nama MOH. XXXXX, seluas 2.660 m<sup>2</sup> (dua ribuenam ratus enam puluh meter persegi), berasal dari Letter C/Pepel No. 675, Persil 96.a, Kelas III/d, yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

28. Bahwa asal tanah Letter C/Pepel No. 124, Persil 96.a, Kelas IV/d yang terletak di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW. 003/005, Kampung Atoran, Kel. Bugih, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, atasnama **NENEK PENGGUGAT I HAMANI**, seluas 3.960 m<sup>2</sup> (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh meter persegi), kemudian seluruhnya diwariskan ke Letter C/Pepel No. 675, Persil 96.a, Kelas III/d, seluas 3.960 m<sup>2</sup> (tiga ribu Sembilan ratus enam puluh meter persegi), kemudian dibuatkan Sertipikat menjadi SHM No. 1284, seluas 2.660 m<sup>2</sup>(dua ribuenam ratus enam



puluh meter persegi), atas nama MOH.XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu

Timur : Jalan Setapak

Selatan : Tanah Baihaki, Tanah Karimah, Tanah Totok, Tanah Triniati, Jalan Desa (Paving)

Barat : Jalan Desa (Paving)

**DAN PARA PENGGUGAT REKONVENSİ AKAN MEMBUKTIKAN**

**DALAM PERSIDANGAN NANTINYA;**

Dan saat ini sudah dipisahkan menjadi Sertipikat Hak Milik dengan beberapa atas nama 9 (Sembilan) orang, Para Tergugat Rekonvensi SHM No. 1286, Penggugat Rekonvensi I (Tergugat I) SHM No. 1287, dan XXXXX Alias SAMSUL ARIFIN orang tua Penggugat Rekonvensi II, III, V, VI dan VII SHM No. 1285;

\_\_\_ Untuk memperjelas Objek Sengketa Dalam Konvensi yang digugat oleh Tergugat Rekonvensi disebut Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II serta Objek Sengketa Dalam Rekonvensi sebagai berikut:

**28.1** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berupa Sertifikat Hak Milik No. 1287 atas nama Tergugat I, seluas 157 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu

Timur : Jalan Setapak

Selatan : SHM No. 03629 a.n Didik Prasetyo

Barat : SHM No.2347 a.n Xxxxx

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa I**

**28.2** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1285





atas nama Xxxxx, seluas 658 m<sup>2</sup>(enam ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu

Timur : SHM No. 2348 a.n Penggugat I

Selatan : Jalan Desa (Paving)

Barat : Jalan Desa (Paving)

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa II**

**Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagaimana pada KONVENSI:**

**28.3** Beralamat di Jalan Dirgahayu No.137, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2347 atas nama Xxxxx, seluas 189 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh Sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu

Timur : SHM No. 1287 a.n Tergugat I

Selatan : Tanah Baihaki

Barat : SHM No. 2351 a.n Penggugat VI

**SelanjutnyadisebutsebagaiObjekSengketa III;**

**28.4** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, berupa Sertipikat Hak Milik No. 2351 atas nama Penggugat VI, seluas215 m<sup>2</sup> (dua ratus lima belas meter persegi), dengan batas-batassebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu

Timur : SHM No. 2347 a.nXxxxYuniarsih

Selatan : Tanah Baihaki

Barat : SHM No. 2350 a.nPenggugat II

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa IV;**

**28.5** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW.003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan,





Kabupaten Pamekasan, berupa Sertipikat Hak Milik No. 2350 atas nama Penggugat II, seluas 395 m<sup>2</sup> (tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu  
Timur : SHM No. 2351 a.n Penggugat VI  
Selatan : Tanah Karimah  
Barat : SHM No. 2548 a.n Penggugat IV

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa V**

**28.6** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2548 yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat IV, yang sudah dipindah tangankan kepada Umar Abud (Almarhum), seluas 267 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu  
Timur : SHM No. 2350 a.n Penggugat II  
Selatan : Tanah Triniati  
Barat : SHM No.1286 a.n Penggugat V

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa VI;**

**28.7** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137 RT/RW.003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1286 yang dimiliki dan dikuasai oleh Penggugat V, seluas 260 m<sup>2</sup>(dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu  
Timur : SHM No. 2548 a.n SyaifulBahri  
Selatan : Tanah Misderi, Tanah Totok  
Barat : SHM No.2349 a.n. Penggugat III

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa VII;**

Halaman 30 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



**28.8** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137 RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2349 atas nama Penggugat III dan sudah dipindah tangankan kepada Muhammad, seluas 256 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu  
Timur : SHM No. 1286 a.n FahrulRosi  
Selatan : Tanah Totok  
Barat : SHM No.2348 a.n. Penggugat I

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa VIII;**

**28.9** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137 RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2348 atas nama Penggugat I, seluas 268 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu  
Timur : SHM No. 2349 tanah AgusMujiyono  
Selatan : Jalan Desa(Paving)  
Barat : SHM No. 1285 a.n. Xxxxxx

**Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa IX**

Bahwa selanjutnya semua disebut **OBJEK SENGKETA WARIS;**

**29.** Bahwa semasa hidupnya NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I tinggal bersama dengan orang tua Penggugat I Rekonvensi yaitu XXXXX yang telah merawat sampai meninggal dan pengurusan jenazah sampai tahlilan di rumah tempat tinggal Penggugat I Rekonvensi;

**30.** Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sudah tidak tahan dengan sikap dan Perbuatan Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana Para Penggugat Rekonvensi pernah digugat di



Pengadilan Negeri Pamekasan dan saat ini meminta menggugat harta warisan di Pengadilan Agama Pamekasan. Maka Para Penggugat Rekonvensi meminta untuk dibagi secara adil agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari demi kepastian hukum status tanah;

**31.** Bahwa Tergugat III Rekonvensi telah menjual Objek Sengketa VIII kepada Pihak Ketiga yaitu MUHAMMAD yang sudah dipindah tangankan, sedangkan Tergugat IV Rekonvensi telah menjual Objek Sengketa VI kepada Pihak Ketiga yaitu UMAR ABUD (Almarhum), perbuatan para Tergugat Rekonvensi sudah nyata-nyata memindahtangankan objek warisan;

**32.** Bahwa oleh karenabagian yang telah dijual merupakan bagian dari Ahli Waris MOH. XXXXX dan harus dianggap merupakan bagian yang diterima;

**33.** Bahwa oleh karena perbuatan Ahli Waris dari MOH. XXXXX telah menjual tanah warisan yang berasal dari NENEK PENGUGAT I khususnyaTergugat III Rekonvensi dan Tergugat IV Rekonvensi telah nyata-nyata menjual harta warisan tersebut maka untuk menghindari gugatan Rekonvensi ini percuma dan sia-sia atau dijual kembali maka memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk meletakkan Sita Jamin (*Conservatoir Beslaag*) pada Objek Sengketa III, Objek Sengketa IV, ObjekSengketa V, Objek Sengketa VII, dan Objek SengketaIX, karena dikuasai oleh Ahli Waris dari MOH. XXXXX (Almarhum) yaitu Para Tergugat Rekonvensi;

Demikian dalil-dalil jawaban Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan Mengabulkan EksepsiPARA TERGUGAT;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)*;

Halaman 32 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



**Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan sebagai berikut:-**

**DALAM KONVENSI**

- Menerima dan Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT Konvensi untuk sebagian;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I telah meninggal dunia;
3. Menyatakan NENEK PENGGUGAT I HAMANI sebagai Pewaris;
4. Menetapkan Objek Sengketa sebagai berikut:

**4.1** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137 RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1287 atas nama **Tergugat I**, seluas 157 m<sup>2</sup> (seratus lima puluhtujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagaiberikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu  
Timur : Jalan Setapak  
Selatan : SHM No. 03629 a.nDidikPrasetiyo  
Barat : SHM No. 2347 a.nXxxxYuniarsih

**ObjekSengketa I**

**4.2** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137 RT/RW.003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1285 atas nama **Xxxxx**, seluas 658 m<sup>2</sup> (enam ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu  
Timur : SHM No. 2348 a.n Penggugat I  
Selatan : Jalan Desa (Paving)  
Barat : JalanDesa (Paving)

**ObjekSengketa II**



**4.3** Beralamat di Jalan Dirgahayu No.137 RT/RW.003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2347 atas nama Xxxxx, seluas 189 m<sup>2</sup> (seratus delapan puluh Sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu  
Timur : SHM No. 1287 a.n Tergugat I  
Selatan : Tanah Baihaki  
Barat : SHM No. 2351 a.n Penggugat VI

Objek Sengketa III

**4.4** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2351 atas nama Penggugat VI, seluas 215 m<sup>2</sup> (dua ratus lima belas meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu  
Timur : SHM No. 2347 a.n Xxxxx  
Selatan : Tanah Baihaki  
Barat : SHM No. 2350 a.n Penggugat II

Objek Sengketa IV

**4.5** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2350 atas nama Penggugat II, seluas 395 m<sup>2</sup> (tiga ratus Sembilan puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu  
Timur : SHM No. 2351a.n Penggugat VI  
Selatan : Tanah Karimah  
Barat : SHM No. 2548 a.n Syaiful Bahri

Objek Sengketa V

**4.6** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertipikat Hak Milik No. 2548 yang dimiliki dan dikuasai Penggugat IV dan sudah dipindah tangankan kepada Umar Abud (Almarhum) seluas 267 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh tujuh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu

Timur : SHM No. 2350 a.n Penggugat II

Selatan : Tanah Triniati

Barat : SHM No. 1286 a.n Penggugat V

## ObjekSengketa VI

**4.7** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 1286 yang dimiliki dan dikuasai Penggugat V, seluas 260m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu

Timur : SHM No. 2548 a.n Penggugat IV

Selatan : Tanah Misderi, Tanah Totok

Barat : SHM No. 2349 a.n Penggugat III

## ObjekSengketa VII

**4.8** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan berupa Sertipikat Hak Milik No. 2349 tanah milik Agus Mujiyono dan sudah dipindahtangankan kepada Muhammad, seluas 256 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu

Timur : SHM No. 1286 a.n Penggugat V

Selatan : Tanah Totok

Barat : SHM No. 2348 a.n Penggugat I

## ObjekSengketa VIII

**4.9** Beralamat di Jalan Dirgahayu No. 137, RT/RW. 003/005, Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan

Halaman 35 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Sertipikat Hak Milik No. 2348 tanah milik Penggugat I, seluas 268 m<sup>2</sup> (dua ratus enam puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagaiberikut:

Utara : Jalan Raya Dirgahayu  
Timur : SHM No. 2349 a.n AgusMujiyono  
Selatan : Jalan Desa (Paving)  
Barat : SHM No.1285 a.n Xxxxx

## ObjekSengketa IX

### **Adalah Harta Warisan.**

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jamin terhadap Objek Sengketa sebagai berikut:

- 5.1 ObjekSengketa III,
- 5.2 ObjekSengketa IV,
- 5.3 ObjekSengketa V,
- 5.4 ObjekSengketa VII,
- 5.5 ObjekSengketa IX.

6. Menyatakan nama-nama sebagai berikut:

**6.1** XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 1952;

6.1.1 SAMSUL ARIFIN Alias XXXXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2018;

**6.2** XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 1998;

6.2.1 XXXXX telah meninggal dunia pada 20 Desember 2017;

6.2.2 XXXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021;

**6.3** XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2007;

6.3.1 ACH. ANSORI Alias AHMAD ANSORI telah meninggal dunia tanggal 30 Mei 2022;

**6.4** MOH. XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1989;

6.4.1 XXXXX telahmeninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2018;

7. Menetapkan nama-nama sebagai berikut:

Halaman 36 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7.1 MUHAMMAD RIFAI SANTOSO Alias TERGUGAT II sebagai ahli waris SAMSUL ARIFIN Alias XXXXX;
- 7.2 SLAMET RIADI Alias TERGUGAT III sebagai ahli waris SAMSUL ARIFIN Alias XXXXX;
- 7.3 MOH. TERGUGAT V Alias TERGUGAT V sebagai ahli waris SAMSUL ARIFIN Alias XXXXX;
- 7.4 TERGUGAT VI sebagai ahli waris SAMSUL ARIFIN Alias XXXXX;
- 7.5 TERGUGAT VII sebagai ahli waris SAMSUL ARIFIN Alias XXXXX;
- 7.6 TERGUGAT I sebagai ahli waris XXXXX;
- 7.7 XXXX sebagai ahli waris pengganti XXXXX;
- 7.8 EKA PUSPITA SARI adalah ahli waris dari XXXX;
- 7.9 DIEN PERMATA SANDI adalah ahli waris XXXX;
- 7.10 HARVIYANA SANTY adalah ahli waris dari XXXXX;
- 7.11 HADI SUTRISNO adalah ahli waris dari XXXXX;
- 7.12 HERI SUPRIYANTO adalah ahli waris dari XXXXX;
- 7.13 XXXX sebagai ahli waris XXXXX;
- 7.14 DAYYANI sebagai ahli waris XXXXX;
- 7.15 AHMAD KADARISMAN sebagai ahli waris XXXXX;
- 7.16 SALE SUAIDI sebagai ahli waris XXXXX;
- 7.17 NURUL HAJAD sebagai ahli waris XXXXX;
- 7.18 MAQBUL NIZAR sebagai ahli waris XXXXX;
- 7.19 ALVIAN RENDY adalah ahli waris dari ACH. ANSORI;
- 7.20 ALDI NATA adalah ahli waris dari ACH. ANSORI;
- 7.21 AULIA RULGA adalah ahli waris dari ACH. ANSORI;
- 7.22 PENGGUGAT I sebagai ahli waris MOH. XXXXX;
- 7.23 PENGGUGAT II sebagai ahli waris pengganti MOH. XXXXX;
- 7.24 PENGGUGAT III sebagai ahli waris pengganti iMOH. XXXXX;



7.25 PENGGUGAT IV sebagai ahli waris pengganti MOH.  
XXXXX;

7.26 PENGGUGAT V sebagai ahli waris pengganti MOH.  
XXXXX;

7.27 PENGGUGAT VI sebagai ahli waris pengganti MOH.  
XXXXX;

7.28 PENGGUGAT VIII adalah ahli waris dari XXXXX;

7.29 PENGGUGAT IX adalah ahli waris dari XXXXX;-

8. Menetapkan bagian masing-masing hartawarisan kepada ahliwaris sesuai K.H.I;

9. Menghukum Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi menyerahkan masing-masing bagian;

10. Menetapkan biaya perkara yang timbul dari perkara ini peraturan perundang-undangan;-

**Atau**,Majelis Hakim berpendapat lain mohonputusan yang seadil-adilnya(*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut Para Turut Tergugat I, telah menyampaikan jawaban secara tertulis dikirim via e-court, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang lanjutan tanggal 23 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat mengalnri kurang pihak, di mana dalam Gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan para pemilik tanah, yang ada kaitannya dengan hasil pemisahan sertifikat Hak Milik No. 1286, Yaitu : Sertipkat Hak Milik No. 2347, 2348, 2349, 2350 dan Sertipkat Hak Milik No. 2351, Kelurahan Bugih.
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu/Daluwarsa

**DALAM POKOK PERKARA,**

- I. Bahwa Turut Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para



Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat I.

II. Bahwa Turut Tergugat I Menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1284, atas Nama Xxxxx, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 10-01-1990, Nomer. 90/1990, Luas; 2.660 M2, berasal dan tanah bekas yasan yang tercatat didalam buku Leter C Kelurahan Bugih petoklkohir No. D.675, persil. 96a, klas. III/D, yang terletak di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, yang sudah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan (Turut Tergugat I) melalui proses permohonan Pendaftaran Konversi, dan selanjutnya beralih kepada 1. Xxxxx, 2. Xxxx Yumarsih, 3. Xxxx Penggugat I/Penggugat I (Penggugat 1), 4. Penggugat II (Penggugat II), 5. Tergugat I (Tergugat 1), 6. Xxxx (Penggugat III), 7. Penggugat IV (Penggugat IV), 8. Xxxx (Penggugat V), 9. Miftahorrahman (Penggugat VI), berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Drs. Ali , Camat Pamekasan, tanggal 30-11-1989, Nomor 58/XI/1989, dan sudah tercatat di Buku Tanah.

III. Bahwa pada tahun 1990 sertipikat Hak Milik No. 1284 tersebut para ahli waris (Xxxxx dkk) mengajukan Permohonan Pemisahan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan (Turut Tergugat I), dan Turut Tergugat I Menerbitkan Sertipikat hash Pemisahan menjadi 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 1285, atas nama Xxxxx, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10-01-1990, No. 91/1990, Luas 653 M2, berdasarkan Pembagian Warisan Akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Drs. Au, Camat Pamekasan.
- b. Sertipikat Hak Milik No. 1286. atas nama 1. Xxxxx, 2. Xxxx Penggugat I (Penggugat I), 3. Penggugat II (Penggugat II), 4. Xxxx (Penggugat III), 5. Penggugat IV (Penggugat IV), 6. Fafrorrosi (Penggugat V), 7. Miftahorrahman (Penggugat VI), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10-01-1990, No. 92/1990, Luas : 260 M2. (sisa dan luas: 1.850 M2, hasil pengukuran pemisahan), berdasarkan Pembagian Warisan, Akte, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Drs. Moh. Ali, Camat Pamekasan,

Halaman 39 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



tanggal 02-12-1989, No. 211X1111989. Dan pada tahun 2004, Sertipikat Hak Milik No. 1286, tersebut dipisah 5 bidang tanah melalui proses pennohonan pemisahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan (Turut Tergugat I), dan terbit Sertipikat Hak Milik yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 2347 atas nama Xxxxx. yang diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 15-04-2004, No. 470/Bugih/2004, Luas: 189 M2.
  - Sertipikat Hak Milik No. 2348 atas nama Penggugat I (Penggugat I) , yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15-04-2004, No. 471/Bugih/2004, Luas ; 268 M2, dan selanjutnya beralih kepada saudara Ahmad Kadarisman berdasarkan Akte Jual Beli Tanah tanggal 03-12-2007, No. 1 163/Pmk/2007, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah R.Ahmad Ramali, S.H., dan selanjutnya beralih kepada Farida Sulaiman, berdasarkan Akte Jual Beli Tanah tanggal 22-10-2009, No. 331/Pmk/109/X/2009, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Khoirun Nisa, S.H.;
  - Sertipikat Hak Milik No. 2349, atas nama Penggugat III, yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15-04-2004, No. 472/Bugih/2004, Luas : 256 M2 (Penggugat III), dan selanjutnya beralih kepada Penggugat I berdasarkan Akte Jual Beli Tanah tanggal 11-11-2013, No. 1158/2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah,
  - Sertipikat Hak Milik No. 2350, atas nama Penggugat II,yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15-04-2004, No. 473/Bugih/2004, Luas :395 M2. Sertipikat Hak Milik No. 2351, atas nama Miftahorrahan yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15-04-2004, No. 474/Bugih/2004, Luas : 215 M2.
3. Sertipikat Hak Milik No. 1287, atas nama 1. Xxxxx, 2. Xxxxx, 3. Xxxx Penggugat I (Penggugat I), 4. Penggugat II (Penggugat II), 5. Tergugat I ( Tergugat I), 6. Xxxx (Penggugat III), 7. Syaiful Bahni (Penggugat IV), 8. Fafrnorsi (Penggugat V), 9. Miftahornahan

Halaman 40 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



(Penggugat VT), dan selanjutnya beralih kepada Tergugat I, berdasarkan Pembagian Wanisan Akta, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Dns. Moh. Mi, Camat Pamekasan, tanggal 02-12-1989, No. 20/X1111989. Yang diunaikan didalam Gambar Situasi tanggal 10-01-1990, No. 93/1990, Luas: 157 M2.

IV. Bahwa Turut tergugat I Menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1284, 1285, 1286, 1287 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan sudah melalui prosedur dan sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

**DALAM EKSEPSI.**

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA.**

1. Menerima jawaban Turut Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Benar, 1. Sertipikat Hak Milik No. 1285, atas nama Xxxxx, 2. 1286, atas nama Xxxxx dkk (tujuh orang) dan Sertipikat Hak Milik No. 1287, atas nama Tergugat I.
3. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat II, tidak menyampaikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban para Tergugat I s/d VII, yang di dalamnya terkandung eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ini, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 26 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Para Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, untuk melanjutkan perkara;
3. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk.
4. Menanggihkan biaya perkara ini sampai adanya putusan akhir;

Bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis dikirim via e-court, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang lanjutan tanggal 1 Maret 2023;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menyampaikan Duplik dan sekaligus replik dalam Rekonvensi secara tertulis dikirim via e-court, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang lanjutan tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I, telah menyampaikan Duplik dan sekaligus replik dalam Rekonvensi secara tertulis dikirim via e-court, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang lanjutan tanggal 8 Maret 2023;

Bahwa atas Duplik Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis dikirim via e-court, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang lanjutan tanggal 10 Maret 2023

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

**A.-----Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama **Moh. Xxxxx/P. Xxxx** Nomor 2550/008/01 KK/1305 PA yang dikeluarkan oleh Camat Pamkeasan a.n. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1484.008.01/1991 Nama Kepala keluarga **Moh. Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bugih Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan

Halaman 42 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk





aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 335/15/1960 tanggal 11 Agustus 1960 antara **Moh. Xxxxx** dengan **Xxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pamekasan, Kabupaten Pamekasan tanggal 11 Agustus 1960, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Surat keterangan Kematian nomor 01/008.01/89 tertanggal 6 November 1989 atas nama **Moh. Xxxxx**, meninggal dunia pada tanggal 5-2-1989, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat keterangan Kematian nomor 14/841.3/441.611/008.01/93 tertanggal 19 Agustus 1993 atas nama **Xxxxx** meninggal dunia pada Tanggal 19-8-1993, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat keterangan Kematian nomor 474.3/76/432.504.09/2022 tertanggal 07 November 2022 atas nama **Kakek Penggugat I** meninggal dunia pada tahun 1936, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



7. Fotokopi Surat keterangan Kematian nomor 474.3/75/432.504.09/2022 tertanggal 07 November 2022 atas nama **Nenek Penggugat I** meninggal dunia pada tahun 1964, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat keterangan Kematian nomor 474.3/59/432.504.09/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 atas nama **Xxxxx** meninggal dunia pada 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 0746/Pdt.P/2020/PA.Pmk. tanggal 28 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 29 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1287 atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan tanggal 21 Juni 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1285 atas nama **Xxxxx**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan tanggal 21 Juni 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata



bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**12.** Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1284 atas nama **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**13.** Fotokopi Leter c atas nama Nenek Penggugat I Hamani dengan nomor Kohir 124, Persil 96.a kelas IV dengan luas 3.960 M2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**14.** Fotokopi Leter atas nama Xxxxx dengan nomor Kohir 675, Persil 96.a kelas III dengan luas 3.370 M2 dan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**15.** Fotokopi Leter c atas nama Xxxx dengan nomor Kohir 1567, Persil 96 a kelas III dengan luas 320 M2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**16.** Fotokopi Leter c atas nama Xxxxx dengan nomor Kohir 1568, Persil 96.a kelas III dengan luas 370 M2, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 45 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



**17.** Fotokopi Leter c atas nama Xxxx dengan nomor Kohir 2366 Persil 96.a kelas III dengan luas 214 M2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**18.** Fotokopi Leter e atas nama Xxxx dengan nomor Kohir 2367, Persil 96.a kelas III dengan Copy dari Asli luas 187 M2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**19.** Fotokopi Leter c atas nama Xxxx dengan nomor Kohir 2373, Persil 96.a kelas III dengan luas 300 M2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**20.** Fotokopi Leter c atas nama Xxxx dengan nomor Kohir 2374, Persil 96.a kelas III dengan luas 426 M2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**21.** Fotokopi Leter c atas nama Xxxx dengan nomor Kohir 2375, Persil 96,a kelas III dengan luas 30 M2. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti P.1, s.d P.12, serta TR.1 s.d TR.9 tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, dan pihak Para Tergugat menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

## B. Saksi:

1.-----

**SAKSI 1 PARA PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 April 1954, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Desa Bugih Jalan Dirgahayu Rt/Rw.05/05 Kecamatan Pamekasan Kabuoaten Pamekasan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi *tidak ada hubungan famili dengan Para Penggugat, tapi saksi kenal dengan Para Penggugat seperti Penggugat I, Pak Penggugat I karena saksi tetangga Penggugat I, juga kepada Para Tergugat;*
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi perkara waris yang diajukan Pak Penggugat I dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi sejak kecil sudah tinggal di Bugih bertentanga dengan Penggugat I;
- Bahwa setahu Saksi, saudara dari Pak Penggugat I yang pertama bernama Xxxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa Bu Xxxx sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya, Bu Xxxx menikah dengan laki-laki bernama Penggugat VII;
- Bahwa suami Bu Xxxx yang bernama Penggugat VII masih hidup dan tinggal di Kelurahan Bugih, rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Bu Xxxxx dengan Penggugat VII sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa selain Bu Xxxx, saudara Pak Penggugat I yang kedua bernama Muhlis, kemudian Agus, kemudian Syaiful, kemudian Rahman, dan yang terakhir Rozi;

Halaman 47 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang digugat oleh Penggugat I dan saudara-saudaranya, yang pertama Sri Wahyuni, Hanifa dan Xxxxx, yang lainnya saya tidak begitu kenal;
- Bahwa setahu Saksi yang mempunyai tanah dalam perkara waris ini adalah Pak Xxxxx;
- Bahwa Setahu saksi nama orang tua Pak Xxxxx adalah Nenek Penggugat I (ibu) dan Kakek Penggugat I (bapak);
- Bahwa Saksi tidak ingat, kapan Pak Xxxxx meninggal dunia, tetapi seingat saksi sudah lama Pak Xxxxx meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Pak Xxxxx telah menikah sekali dengan Xxxxx;
- Bahwa orang tua Xxxxx sudah meninggal lama, saksi tidak mengetahui pasti kapan meninggalnya;
- Bahwa setahu saksi, saudaranya Pak Xxxxx adalah yang pertama namanya Xxxxx, yang kedua Xxxxx, ketiga Xxxxx dan Pak Xxxxx adalah yang terakhir;
- Bahwa semasa hidupnya saudaranya Pak Xxxxx telah menikah semua, mereka menikah semua dan dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama suami Xxxxx, dan Xxxxx dikaruniai seorang anak bernama Samsul Arifin;
- Bahwa Samsul Arifin sudah menikah, Samsul Arifin menikah sekali, namun saksi tidak kenal dengan istrinya;
- Bahwa Samsul Arifin mempunyai anak tapi Saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Samsul Arifin meninggal dunia karena tempat tinggalnya cukup jauh dari rumah Saksi
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan suami dari Xxxxx tapi seingat saksi namanya Moh. Saleh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Xxxxx dan suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa anak mereka (Xxxxx dan Moh. Saleh), namun yang saksi ketahui anaknya ada 2 orang,

Halaman 48 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang pertama bernama Sri Wahyuni dan yang kedua bernama Xxxx;

- Bahwa keduanya (Sri Wahyuni dan Xxxx) masih hidup hingga saat ini, keduanya masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan istri dari Xxxxx;
- Bahwa saksi juga tidak tahu berapa orang anak dari Xxxxx;
- Bahwa Setahu saksi tanah yang disengketakan tersebut atas nama Moh. Xxxxx (Pak Xxxxx);
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah sengketa tersebut atas nama Moh. Xxxxx (Pak Xxxxx) sekitar tahun 1980;
- Setahu saksi ada 2 (dua) tempat tanah yang disengketakan, satu sebelah timur satunya disebelah barat;
- Bahwa setahu saksi tanah yang disebelah timur sudah sertifikat apa belum Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi tanah Moh. Xxxxx (Pak Xxxxx) dapat dari Warisan Nenek Penggugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kapan Nenek Penggugat I meninggal dunia, dan Saksi hanya kenal namanya saja;
- Bahwa 2 tanah sengketa tersebut adalah Tanah yang sebelah timur merupakan tanah dan bangunan sedangkan yang disebelah barat adalah tanah sawah;
- Bahwa Letak 2 (dua) obyek sengketa tersebut berada di wilayah kota ke arah barat jalan menuju ke daerah Kcamatan Proppo, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa saksi pernah bermain ke sana dan juga diberitahu oleh Penggugat I;
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Wahyuni, dan Sri Wahyuni adalah keponakan Moh. Xxxxx (Pak Xxxxx);
- Bahwa Sri Wahyuni adalah anak dari Xxxxx;
- Bahwa Saksi belum ada saat P. NENEK PENGGUGAT I masih hidup, dan saksi mengetahui semasa Arif masih hidup;

Halaman 49 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Arif adalah anak dari Xxxxx, keponakan dari Moh. Xxxxx (Pak Xxxxx);
- Bahwa semasa hidup Arif tinggal Di Desa Nyalabu Laok;
- Bahwa Moh. Xxxxx tidak pernah mengangkat anak yang bernama Arif dan Sri Wahyuni;
- Bahwa setahu saksi rumah yang ditempati Sri Wahyuni dulu sudah ada bangunan, berupa bangunan kuno, dan rumah tersebut setahu saksi dulu ditempati Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui kalau rumah tersebut menjadi sengketa dari penuturan Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tanah sengketa tersebut, adalah tanah miliknya Moh. Xxxxx (Pak Xxxxx) dapat waris dari Nenek Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi Pak Arif dan Sri Wahyuni adalah keponakan dari Moh. Xxxxx;
- Bahwa tanah objek sengketa jika diurutkan letaknya, Tanah sebelah barat sendiri, adalah tanah kosong milik Penggugat I, Sebelah Timur adalah rumah milik Fauzi, lalu Sebelah timurnya Fauzi, tanah tersebut sudah dijual dan saya tidak mengetahui pemiliknya, Sebelah timurnya milik Xxxx, Sebelah timurnya milik Xxxx adalah milik Sri Wahyuni;
- Bahwa sebelah Selatan saya tidak mengetahui, sebelah utara jalan, sebelah barat tanah kosong, baratnya jalan paving;
- Bahwa Saya mengetahui anak dari P. Nenek Penggugat I dan Nenek Penggugat I ada 4 (empat) orang yaitu : 1. Xxxxx, 2. Xxxxx, 3. Xxxxx, dan 4. Moh. Xxxxx (Pak Xxxxx);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut adalah warisan dari Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi P.Nenek Penggugat I dan Nenek Penggugat I hanya mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini 4 (empat) orang tersebut sudah mendapatkan bagian warisan semua, sudah dapat bagian masing-masing;

Halaman 50 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

**SAKSI 2 PARA PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 05 April 1967, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Desa Bugih Jalan pintu Gerbang Rt/Rw. 05/06 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui hadir di persidangan dalam rangka menjadi Saksi dalam perkara gugatan Warisa;
- Bahwa setahu Saksi saudara Penggugat I adalah 1. Xxxx, 2. Penggugat I, 3. Muhlis, 4. Agus, 5. Penggugat IV, 6. Mistahorrahman, 7. Fahrul Rozi;
- Bahwa setahu saksi nama istri P. Toha (Moh. Taha) adalah B. Rus;
- Bahwa anak B. Rus dan Pak Taha, Saksi tidak mengetahui semuanya, saksi hanya mengetahui ansori dan Huda, Ansori telah meninggal, ia mempunyai istri tapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa anak dari Xxxxx hanya satu orang bernama Arif;
- Bahwa Arif beristri dua kali, yang pertama mempunyai 2 orang anak namun saya tidak mengetahui nama anaknya dan jenis kelaminnya, dengan yang kedua saya tidak mengetahui apakah mempunyai anak atau tidak;
- Bahwa Setahu saksi ia punya anak 4 orang, masing-masing bernama : 1. Xxxxx, 2. Xxxx, 3. Tergugat I, 4. Misran;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan meninggalnya Xxxxx, kalau istrinya bernama Susi dan mempunyai 3 orang anak yaitu: 1. Santi, 2. Hadi dan 3. Heri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Moh. Xxxxx, dia tinggal di daerah jalan arah Proppo;
- Bahwa luasnya tanah yang dimiliki Moh. Xxxxx saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 51 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas sebelah barat adalah tanah kosong, di sebelah Timurnya adalah rumah Penggugat I, di sebelah Timurnya lagi rumah Agus, yang tengah kosong, timurnya rumah Fathorrozi, Timurnya lagi rumah Bahri, Timurnya lagi rumah Muhlis, Timurnya lagi rumah Xxxx;
- Bahwa setahu saksi di Sebelah Timur rumah Xxxxx adalah rumahnya Tergugat I, dan sebelah Timurnya lagi rumah Xxxx, Timurnya lagi rumah Xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Moh. Xxxxx mendapatkan tanah tersebut warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri terkait perkara ini, dan rumah saksi agak jauh dari lokasi, tapi saksi kenal karena bekerja strum accu (aki) di sana;
- Bahwa sekitar tahun 1985 atau tahun 1986 saksi sudah bekerja di sana;
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal dan kerja di sana;
- Bahwa setahu saksi semua anak Moh. Xxxxx ada di sana;
- Bahwa setahu saksi yang sebelah Timur ditempat almarhumah Xxxx, sebelahnya ada bangunan baru, kemudian rumah Tergugat I;
- Bahwa Dulu Tergugat I tinggal di rumah Xxxxx, orang tua Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya apakah Moh. Xxxxx pernah mengangkat anak atau tidak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1985 saksi kerja disana, P. Xxxxx (Moh. Xxxxx) yang menguasai tanah sengketa tersebut, saat itu ada tiga bangunan rumah;
- Bahwa saksi kerja ikut P. Xxxxx (Moh. Xxxxx), dan saksi tidak tahu apakah P. Xxxxx (Moh. Xxxxx) punya tanah lain atau tidak;
- Bahwa setahu Saya tanah yang sebelah barat menjadi sengketa dari penuturan dari Penggugat I;

Halaman 52 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah P. Xxxxx (Moh. Xxxxx) sudah mendapatkan warisan atau tidak dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Moh. Xxxxx mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi kerja di tanah Moh. Xxxxx, yang memiliki usaha Moh. Xxxxx, saksi hanya karyawan Moh. Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut;
- Bahwa saksi orang tua P. Xxxxx (Moh. Xxxxx) adalah Nenek Penggugat I;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan Rekonvensi nya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi silsilah keturunan **Nenek Penggugat I Hamani alias Nenek Penggugat I** dan **Kakek Penggugat I** mengetahui Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan pada tanggal 13 Februari 2023, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/58/432.504.09/2021 tanggal 18 Mei 2021 atas nama **Kakek Penggugat I** yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/57/432.504.09/2021 tanggal 18 Mei 2021, atas nama **Nenek Penggugat I** yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keastian No. 474.3/59/432.504.09/2021 tanggal 20 Mei 2021 atas nama **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan

Halaman 53 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Kematian No. 474-3/41.432.504.09/2021 tanggal 14 April 2021 atas nama **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Surat keterangan Kematian nomor 474.3/09/432.504.09/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas nama **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat keterangan Kematian nomor 470/64/432.504.16/2022, tertanggal 09 Februari 2022 atas nama **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nyalabu Laok, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat keterangan Kematian nomor No. 474-3/08/432.504.09/2023 pada tanggal 24 Januari 2023 atas nama **Xxxxxx**, yang dikeluarkan oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3528-KM-16062022-0013, pada tanggal 16 Juni 2022, atas nama **Ach. Anshori**, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Halaman 54 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**10.** Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/06/432.502.17/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas nama **Misram Bullah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**11.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah **Xxxxxx binti Kakek Penggugat I** Nomor : 19/432.504.09/2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

**12.** Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah **Xxxxxx binti Kakek Penggugat I** Nomor : 18/432.504.09/2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

**13.** Fotokopi Kutipan Kutipan Leter C/Pepel No: 124, Persil 96.a, Kls IV, atas nama **Nenek Penggugat I**, luas tanah 0,396 ha. atau 3.960 m<sup>2</sup>. dikeluarkan oleh Kelurahan Bugih dan ditandatangani Lurah Bugih yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagai pengganti dari Salinan Pepel tanah pada tanggal 16 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;



14. Fotokopi Kutipan Leter C/Pepel No: 675, Persil 96.a, Kelas d.IV atas **Xxxxx**, luas tanah 0,396 ha. atau 3.960 m<sup>2</sup>. dikeluarkan oleh Kelurahan Bugih dan ditandatangani Lurah Bugih yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagai pengganti dari Salinan Pepel tanah, pada tanggal 16 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi Kutipan Leter C/Pepel No : 1567, Forail 90.a, Kelas III, atas nama **Xxxxx**, luas tanah 0,032 ha. atau 320 m<sup>2</sup>. dikeluarkan oleh Kelurahan Bugth yang ditandatangani Lurah Bugih yang telah disesuaikan dengan anlinya sebagai pengganti dari Balinan repel tanah pada tanggal 16 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis

16. Fotokopi Kutipan Leter C/Pepel No: 1568, Forail 96.a, kelas III, ataa nama **Xxxxx**, dengan luas tanah 0,037 ha. atau 370 m<sup>2</sup>. dikeluarkan oleh Kelurahan Bugih ditandatangani Lurah Bugih yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagai pengganti dari Salinan Pepel tanah pada tanggal 16 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi Kutipan Leter C/Pepel No: 2376, Perail 96.a, Klas IV, atas nama **Xxxxx,CS (istri Xxxxx)** dengan luas tanah 2.334 m<sup>2</sup>. dikeluarkan oleh Kelurahan Bugih ditandatangani Lurah Bugih yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagai pengganti dari Salinan Pepel tanah pada tanggal 16 Pebruari 2023. Bukti surat tersebut telah



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**18.** Fotokopi Kutipan Leter C/Pepel No: 2377, Persil 96.a, klas IV, atas nama **Xxxxxx** dengan luas tanah 703 m<sup>2</sup>. dikeluarkan oleh Kel. Bugih tanggal 16 februari 2003 ditandatangani Lurah Bugih yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagai pengganti dari salinan pepel tanah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**19.** Fotokopi Kutipan Leter C/Pepel No: 2378, Persil 96.a, kelas IV atas **Tergugat I** dengan luas tanah 333 m<sup>2</sup>. dikeluarkan oleh Kelurahan Bugih ditandatangani Lurah Bugih yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagai pengganti dari salinan pepel tanah pada tanggal 16 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**20.** Fotokopi Kutipan Daftar Buku C No. 675, yang diketahui oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.20). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**21.** Fotokopi Peta Blok Obyek Sengketa Konvensi dan Objek Sengketa Rekonvensi di Kel. Bugih, Kab. Pamekasan Blok 021 mengetahui Kabid. Perencanaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, pada tanggal 15 Maret 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen,

Halaman 57 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



kemudian diberi kode bukti (T.21). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**22.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 (SPPT-PBB) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Panekan. SPPT. 2-2801-08-01966/00000 atas nama **H. Xxxxx** tanggal 25 Mei 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.22). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**23.** Fotokopi Daftar Keterangan Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan nomor 2378, atas nama **Tergugat I**, tertanggal 10 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.23). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**24.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1285 atas nama **Xxxxx**, dengan luas tanah 653 m<sup>2</sup>. yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.24). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**25.** Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1287 atas nama **Tergugat I**, dengan luas tanah 157 m<sup>2</sup> yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.25). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**26.** Fotokopi Sertifikat SHM No. 1286 atas nama **Para Penggugat** (1. Xxxxx, 2. Xxxx Penggugat I, 3. Penggugat II, 4. Xxxx, 5. Penggugat

Halaman 58 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



IV, 6. Fathorrosi, 7. Miftahorrahman), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.26). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

27. Fotokopi salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Pmk Pengadilan Negeri Pamekasan yang diambil dari direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.27). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti T.1, s.d T.27 tersebut telah ditunjukkan dan diperlihatkan kepada pihak Para Penggugat dan pihak Para Penggugat menyatakan akan memberikan tanggapannya dalam kesimpulan;

**B. Saksi:**

1.-----

**SAKSI 1 PARA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 03 Mei 1960, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Dirgahayu Rt,03 Rw.05 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupoten Pamekasan; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui hadir di persidangan dalam rangka menjadi Saksi dalam perkara sengketa warisan Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal mereka semua karena saksi adalah saudara sepupunya;
- Bahwa Para Penggugat yaitu: 1. Penggugat I, 2. Penggugat II, 3. Penggugat III, 4. Penggugat IV, 5. Penggugat V, 6. Penggugat VI;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Deny Pratama, Hendri, karena dia adalah keponakan sepupu dengan saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga kenal, dengan ibu dari Hendri dan Deny Pratama, namun dia telah meninggal dunia bernama Xxx Yulianingsih;
- Bahwa saksi mengetahui Xxx menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan laki-laki yang bernama Sahid kemudian bercerai dan yang kedua menikah dengan laki-laki yang bernama Penggugat VII;
- Bahwa saksi kenal dengan Sri Wahyuni, karena dia adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa saksi kenal, dia adalah anak dari Xxxxx yang merupakan saudara sepupu saksi, Xxxxx adalah anak dari Xxxxx, dan Xxxxx adalah anak dari Nenek Penggugat I dan Kakek Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi Xxxxx menikah dua kali, isteri yang pertama saksi lupa namanya dan istri yang kedua bernama Kinanah / Tergugat IV;
- Bahwa Xxxxx adalah anak tertua dari pernikahan Nenek Penggugat I dan Kakek Penggugat I;
- Bahwa Nenek Penggugat I dan Nenek Penggugat I adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi, Xxxxx alias Samsul Arifin mempunyai anak dari kedua pernikahannya, yaitu dengan istri pertama dikaruniai dua orang anak yang bernama **Ahmad Rifa'i** dan **Tergugat VII**, dan pernikahan dengan istri kedua dikaruniai tiga orang anak yang bernama **Sugianto**, **Tergugat VI** dan **Tergugat III**
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut terletak di wilayah Kelurahan Bugih, dipinggir jalan sebaris sebelah selatan jalan arah ke Proppo;
- Bahwa tanah sengketa tersebut sudah dipecah-pecah atas nama para ahli waris;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut asalnya milik **Nenek Penggugat I** atau **Nenek Penggugat I**, dan suami Nenek

Halaman 60 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Penggugat I yang bernama Kakek Penggugat I meninggal lebih dahulu dari **Nenek Penggugat I**;

- Bahwa saksi diberitahu oleh orang tua saksi yang merupakan anak dari Kakek Penggugat I dan Nenek Penggugat I;

- Bahwa Kakek Penggugat I dan Nenek Penggugat I mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Xxxxx (telah meninggal);
2. Xxxxx (telah meninggal);
3. Xxxxx (telah meninggal);
4. Moh. Xxxxx (telah meninggal);

- Bahwa semasa hidupnya, Xxxxx menikah dengan Toyyib, dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx;

- Bahwa semasa hidupnya Xxxxx menikah dengan M. Saleh, dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Xxxxx, 2. Xxxx, 3. Misrabullah, 4. Tergugat I;

- Bahwa saksi lupa, siapa yang meninggal lebih dahulu antara Xxxxx dan M. Saleh;

- Bahwa Xxxxx sudah meninggal 5 tahun yang lalu, semasa hidupnya Xxxxx menikah dengan Susilowati dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu; 1. Harviana Santy 2. Hadi Sutrisno 3. Heri Supriyanto;

- Bahwa setahu saksi Misrabullah meninggal 2 tahun yang lalu Xxxx masih hidup;

- Bahwa setahu saksi, Misrabullah menikah dengan Yetti dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: 1. Eka Puspitasari (pipit) 2. Dien Pramita S (lyBahwa Xxxxx menikah dengan Marbiayah dan dikaruniai 7 orang anak yaitu 1. Xxxx; 2. Ahmad Kadarisman; 3. Sale Suadi; 4. Ach. Ansori; 5. Nurul Hajad; 6. Maqbul Nizar, 7. M. Dayyant;

- Bahwa setahu saksi antara ha dengan Marbiayah istrinya, yang meninggal lebih dahulu adalah namun saksi lupa tahunnya, sedangkan Marbiayah meninggal sekitar tahun 2021;

Halaman 61 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



- dari 7 (tujuh) bersaudara tersebut seorang telah meninggal dunia yaitu Ach. Ansori;
- bahwa setahu saksi, Ach. Ansori meninggal 1 (satu) tahun yang lalu,
- Bahwa Ach. Ansori menikah dengan Wetty Rusmiati dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : 1. Alvian Rendy; 2. Aldinata, 3. Aulia Rulga
- Bahwa Moh. Xxxxx menikah dengan Nariyah dan telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak, yaitu :1. Xxxxx (telah meninggal); 2. Penggugat I; 3. Penggugat II; 4. Penggugat III; 5. Penggugat IV; 6. Xxxx, 7. Miftahur Rozi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama suaminya Xxxxx, namun dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : 1. Deny Pratama, 2. Hendri;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut berasal dari Nenek Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi Moh. Xxxxx tidak pernah membeli tanah tersebut, tanah milik Moh. Xxxxx tersebut adalah warisan dari Nenek Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut telah dibagi waris, dan yang mendapatkan warisan dari Nenek Penggugat I alias Nenek Penggugat I dan Kakek Penggugat I adalah Xxxxx, Moh. Xxxxx, Xxxxx sebagai ahli waris dari Xxxxx dan Tergugat I Cs sebagai ahli waris dari Xxxxx;
- Bahwa Nenek Penggugat I alias Nenek Penggugat I dan Kakek Penggugat I dikaruniai 4 orang anak yaitu : 1. Xxxxx; 2. Xxxxx; 3. Xxxxx; 4. Moh. Xxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui masalah sengketa tanah warisan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, bermula sekitar **tahun 1990** ada **musyawarah keluarga di rumah saksi** membahas masalah pembagian tanah warisan dari Nenek Penggugat I;

Halaman 62 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi waktu itu (sekitar tahun 1990) dihadiri oleh: Xxxxx dan istrinya Kinana, Tokoh masyarakat M. Hatip dan Kyai Holil Masarah, Keluarga Xxxxx (saya lupa siapa saja yang hadir dari keluarga Xxxxx), Xxxxx dan seluruh keluarga, Xxxxx dan saudaranya tapi saya lupa siapa saja yang hadir;
- Bahwa hasil musyawarah keluarga tersebut sebagai berikut:
  - Xxxxx sebagai anak dari Xxxxx yang merupakan ahli waris dari Nenek Penggugat I yang awalnya tidak mendapatkan waris akhirnya diberikan sesuai haknya;
  - Tergugat I sebagai anak dari Xxxxx yang merupakan ahli waris dari Nenek Penggugat I yang awalnya tidak mendapatkan waris akhirnya diberikan sesuai haknya;
  - Dan sisanya diberikan kepada Moh. Xxxxx yang diwariskan kepada anak-anaknya
- Bahwa Kesepakatan tersebut di atas dicapai secara lisan, bahwa Arif mendapatkan 2 bagian yang lebih kurang 2 rumah, sedangkan Tergugat I mendapat 1 bagian atau serumah;
- Bahwa tanah bagian dari Tergugat I dan Arif tersebut adalah milik Tergugat I, Tanah waris yang diperoleh oleh Tergugat I dan Xxxxx itu merupakan harta warisan dari Nenek Penggugat I;;
- Bahwa Sebelah barat milik Arif, kemudian ke timur milik Moh. Xxxxx dan bagian Timur sendiri milik Tergugat I;
- Bahwa saksi adalah anak dari Xxxxx, Para Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara sepupu saksi
- Bahwa saksi Tidak mendapat waris dari Xxxxx, namun saksi mendapat warisan dari saudara Nenek Penggugat I yaitu Liyeh;
- Bahwa ada 7 orang anak dari Xxxxx termasuk saksi ;
- Bahwa semasa hidupnya Nenek Penggugat I, saksi masih kecil waktu itu;
- Bahwa Saat pertemuan tersebut sekitar tahun 1990 dan saat itu Moh. Xxxxx sudah meninggal dunia;

Halaman 63 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi dari keluarga Moh. Xxxxx yang hadir dalam pertemuan keluarga saat itu adalah Xxxx dan Penggugat I namun saksi lupa siapa lagi yang hadir dari keluarga Moh. Xxxxx;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak adanya hibah kepada Xxxxx;

**2. SAKSI 2 PARA TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 03 Mei 1965, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Dirgahayu Rt.03 Rw.05 Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi hadir sebagai saksi untuk masalah sengketa tanah warisan;
- Bahwa Setahu saksi Para Penggugat yang menggugat warisan tersebut terhadap Para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal mereka semua karena saksi adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Moh. Xxxxx, karena dia adalah paman saksi;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Nenek Penggugat I alias Nenek Penggugat I dan Kakek Penggugat I kenal karena mereka adalah nenek dan kakek saksi;
- Bahwa anak dari Nenek Penggugat I dengan Kakek Penggugat I ada 4 orang yaitu : 1. Xxxxx, 2. Xxxxx, 3. Xxxxx, 4. Moh. Xxxxx;
- Bahwa Xxxxx dikaruniai seorang anak bernama Xxxxx, namun Xxxxx sudah meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Xxxxx telah menikah dua kali, yang pertama saya tidak mengetahui namanya, yang kedua menikah dengan Kinanah/Tergugat IV;
- Bahwa dari pernikahan yang pertama dikaruniai 2 orang anak yang bernama Ahmad Rifa'i dan Tergugat VII, dan dari pernikahan yang kedua dikaruniai 3 orang anak yang bernama Sugianto, Didik Sudarmaji dan Tergugat III;

Halaman 64 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat Moh. Xxxxx meninggal, waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa istri Moh. Xxxxx masih hidup saat Moh. Xxxxx meninggal, dan pada waktu istri Moh. Xxxxx meninggal dunia, orang tua istri Moh. Xxxxx meninggal lebih dulu dari istri Moh. Xxxxx;
- Bahwa Misrabullah meninggal 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Misrabullah menikah dengan Yetti dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu: 1. Eka Puspitasari (pipit), 2. Dien Pramita S (Iyet);
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa tersebut berasal dari Nenek Penggugat I, dan Tanah sengketa tersebut terletak di wilayah Kelurahan Bugih;
- Bahwa jika diurutkan, letaknyadari barat pertama Xxxxx kemudian Penggugat I, kemudian milik orang arab hasil pembelian dari Agus (adik Penggugat I), kemudian orang arab hasil pembelian dibeli dari Saiful (adik Penggugat I), kemudian Eko, kemudian Muhlisiah, kemudian Xxxx, dan paling Timur Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui, tanah sengketa tersebut adalah warisan dari Nenek Penggugat I (Nenek Penggugat I);
- Bahwa setahu saksi yang menguasai paling banyak dari tanah waris dari Nenek Penggugat I alias Nenek Penggugat I;
- Bahwa setahu saksi, tanah waris tersebut paling banyak dikuasai oleh Moh. Xxxxx;
- Bahwa setahu saksi yang seharusnya yang mendapat tanah warisan tersebut adalah 4 orang anak dari Nenek Penggugat I yaitu : 1. Xxxxx, 2. Xxxxx, 3. Xxxxx, 4. Moh. Xxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan tanah tersebut dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Xxxxx menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui leter C nomor 2373 atas nama saksi sendiri;

Halaman 65 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



- Bahwa sertifikat nomor 1284, nomor 1285, nomor 1286 dan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Xxxxx itu anak dari Moh. Xxxxx dan Tergugat I itu memang bukan anak dari Moh. Xxxxx;
- Bahwa setahu saksi tanah yang dikuasai Xxxxx yang sebelah Barat;
- Bahwa benar, dahulu di sebelah barat tersebut tanah kosong, dan saya tidak tahu siapa yang menguasai waktu itu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Turut Tergugat I mengajukan alat bukti surat. sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.1284 dan gambar situasi tanggal 10 Januari 1990 No.90/1990, luas 2660 m2 yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan tanggal 21 Juni 1990, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TTI.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.1285 dan gambar situasi tanggal 10 Januari 1990 No.91/1990, luas 653 m2 yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan tanggal 21 Juni 1990, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TTI.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.1286 dan gambar situasi tanggal 10 Januari 1990 No.92/1990, luas 260 m2 yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan tanggal 21 Juni 1990, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TTI.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.1287 dan gambar situasi tanggal 10 Januari 1990 No.93/1990, luas 157 m2 yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan tanggal 21 Juni 1990, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TTI.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan alat-alat bukti, karena tidak hadir pada saat pembuktian;

Bahwa untuk memastikan kebenaran ada atau tidaknya obyek sengketa, keberadaan lokasi dan batas-batas obyek sengketa serta pihak-pihak mana saja yang menguasai obyek sengketa tersebut untuk menghindari putusan yang *non executable*, Majelis Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*), yang terdiri dari pada Ketua Majelis dan dua hakim anggota didampingi oleh Panitera Pengganti dihadiri oleh Para Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan Para Tergugat didampingi oleh kuasa hukum Para Tergugat serta Turut Tergugat I diwakili Kuasa Hukumnya dan Turut Tergugat II, pada tanggal 07 Juli 2023, telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) yang hasilnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tanggal 07 Juli 2023;

Bahwa Para Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elektronik telah dikirim secara elektronik pada hari Rabu, 02 Agustus 2023 Pukul : 09:56 WIB. sebagaimana berita acara sidang hari Senin tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis secara elektronik telah dikirim secara elektronik pada hari Rabu, 02 Agustus 2023 Pukul : 08:04 WIB. sebagaimana berita acara sidang hari Senin tanggal 2 Agustus 2023;

Bahwa Para Turut Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan sebagaimana berita acara sidang hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023;

Halaman 67 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

##### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 25 November 2022, Nomor 27/S.kuasa/1/2023 Tanggal 05 Januari 2023 yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Tergugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 17 Januari 2023, Nomor 74/S.Kuasa/II/2023 Tanggal 18 Januari 2023 yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Turut Tergugat I, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 86/ST.35.28/II/2023 Tanggal 10 Februari 2023, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 178/S.kuasa/2/2023 Tanggal 14 Februari 2023 yang ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Turut Tergugat I, merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Turut Tergugat I tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Kuasa insidentil Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi ternyata upaya perdamaian tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak muatan Pasal 130 ayat (1) HIR dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I, telah melakukan upaya perdamaian melalui mediasi wajib sebelum pemeriksaan perkara sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum., akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan beberapa eksepsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, apabila Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili, maka secara imperatif eksepsi tersebut harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu;

**Dalam Eksepsi :**

Halaman 69 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis terlebih dahulu akan memeriksa eksepsi Para Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi para Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dalam putusan sela.

Menimbang, bahwa Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat VII) telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili dengan dalil-dalil dan alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela tanggal Senin tanggal 26 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1445 Hijriyah yang amarnya menolak eksepsi Para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Agama Pamekasan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan pertimbangan hukum dalam putusan sela yang telah diuraikan di dalamnya secara mutatis mutandis termasuk pula merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum tersendiri dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi tentang kompetensi, Para Tergugat juga mengajukan eksepsi diluar kompetensi dan eksepsi *Eksepsi Error In Persona* dalam bentuk **Diskualifikasi Atau gemis aanhoedanigheid** dan memohon agar majelis hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan **tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)**;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat dalam jawaban eksepsinya telah menyampaikan bantahannya yang intinya menolak seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam replik Para Penggugat sela;

Halaman 70 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat, eksepsi-eksepsi para Tergugat tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, dan merupakan jawaban terhadap substansi pokok perkara sehingga tergantung pada pembuktiannya, oleh karenanya eksepsi tersebut dipandang tidak beralasan, maka harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat, perkara a quo adalah perkara kebendaan yang berkaitan dengan sengketa hukum waris dan oleh karena itu, perkara a quo secara absolute menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana yang telah diubah dengan pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi persyaratan formil mengajukan gugatan perkara harta waris karena objek sengketa berada berada di wilayah kompetensi Pengadilan Agama Pamekasan, maka sesuai kompetensi relative sebagaimana maksud Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Penggugat dan Para Tergugat didampingi kuasa hukumnya yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, dan Turut Tergugat I juga datang menghadap ke persidangan sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi, dan demikian pula Tergugat pula yang dipanggil menurut acara biasa datang menghadap di persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 121 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) telah terpenuhi;

Halaman 71 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Menimbang, dalam jawabannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Para Tergugat tersebut menurut Majelis merupakan bentuk pengakuan berklausula, dan berdasarkan Pasal 176 HIR Jo. Pasal 1924 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pengakuan berklausula tidak boleh diambil/diterima terpisah-pisah sehingga dapat merugikan pihak yang melakukan pengakuan tersebut (*asas ontsplitbaar bekenntenis*) sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, dan Tergugat juga berklausulanya, dibebankan untuk membuktikan dalil pengakuan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat I, secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka beban pembuktian ada pada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan ini terhadap Para Tergugat serta Para Turut Tergugat menjadi lebih jelas;

Menimbang, bahwa gugatan harta warisan berkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam kewarisan yaitu mereka yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, hal ini sesuai dengan Pasal 171 ayat (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kepada kuasanya dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut baik berprofesi sebagai advokat atau non advokat untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang di dalamnya para pihak memberi kuasa kepada advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari pengadilan tinggi;

Halaman 72 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa, maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang pengadilan mewakili pihak- pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang membawa tentang keabsahan surat kuasa maka yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus, yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif di mana jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Halaman 73 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh pengadilan tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I, tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum para pihak berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi agar sengketa mereka dapat diselesaikan secara damai melalui seorang Mediator bernama **Dr. Umi Supratiningsih, S.H., M.Hum.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2023, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga oleh yang demikian, ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap pemeriksaan perkara tetap berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, sehingga oleh yang demikian, maka ketentuan Pasal 33 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

## Dalam Eksepsi Tergugat;

### 1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Agama Pamekasan tidak berwenang secara Kompetensi Absolut untuk mengadili dan memeriksa Perkara ini, sehingga gugatan **haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)***;

Bahwa benar hubungan hukum Para Penggugat dan Para Tergugat adalah Ahli Waris tetapi Para Penggugat menarik Pihak Ketiga yaitu Badan Pertanahan Nasional / Agraria Tata Ruang (BPN/ATR) Kabupaten Pamekasan sebagai Turut Tergugat I dan Kantor Kecamatan Pamekasan sebagai Turut Tergugat II, sehingga hubungan hukum sudah menjadi hubungan Tata Usaha Negara yang mana Kompetensi Absolut adalah pengadilan lain;

Bahwa dalil Para Penggugat sebagaimana angka 9 s/d angka 14 dan angka 20 s/d angka 22 adalah kesalahan prosedur proses Sertipikat Hak Milik No. 1285 dan Sertipikat Hak Milik No.1287 dan merupakan dalil Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa dalil angka 15 Para Penggugat dengan Landasan Yuridis SEMA No. 10 Tahun 2020 adalah Kamar Perdata Pengadilan Negeri dengan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum bukan Kamar Perdata Khusus Pengadilan Agama sehingga tidak relevan dijadikan dasar hukum;

Bahwa Surat Autentik berupa Sertipikat a *Quo* yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, haruslah dianggap benar selama tidak dicabut oleh Institusi yang mengeluarkan dan dinyatakan tidak mengikat / tidak memiliki kekuatan hukum oleh Pengadilan yang berwenang;

Halaman 75 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak berwenang mengadili sebagaimana Petitum Para Penggugat angka 8, 9 dan angka 10 merupakan kewenangan pengadilan lain;

Bahwa menurut K.H.I. Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya seharusnya membatalkan Akta Autentik berupa Sertipikata *Quo* yang dikeluarkan oleh Para Turut Tergugat terlebih dahulu sebelum membagi waris kepada para Ahli Waris;

Bagaimana dibagi waris sedangkan tanah sudah bersertipikat? Pengadilan Agama Pamekasan dalam hal ini hanya bisa menetapkan tanah yang bersertipikat ditetapkan sebagai tanah waris **namun tidak bisa dibagi sebelum membatalkan Sertipikat terlebih dahulu**;

Bahwa jika gugatan Para Penggugat diterima maka akan menyalahi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku **haruslah dinyatakan tidak dapa diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)* dan diputus sebelum putusan akhir**;

## 2. EKSEPSI DILUAR KOMPETENSI

### 2.1 SURAT KUASA DIBUAT OLEH ORANG YANG TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI MENGGUGAT

Bahwa Surat Kuasa Khusus No. 190/ATA/Pdt.Waris/XI/2022, tertanggal 25 November 2022 tidak sah dibuat oleh orang yang tidak memiliki kompetensi ahli waris pengganti dari XXXXX (PENGGUGAT VII) yaitu PENGGUGAT VII karena tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat harta bawaan Objek Sengketa *Quodari* NENEK PENGUGAT I dan KAKEK PENGUGAT I;

### 2.2 EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur dalil dan Petitum Para Penggugat sebagai berikut:

- Dalil angka 1 yang menyatakan Ayah Para Penggugat merupakan bagian Objek Hukum tidak jelas yang dimaksud Para Penggugat seharusnya Subjek Hukum;
- Dalil yang digugat Para Penggugat berupa Akta Autentik yang harus diakui kebenarannya dan merupakan bukti sempurna

Halaman 76 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



sebelum dicabut atau dibatalkan, objek sengketa sudah bersertipikat tidak mungkin dibagi waris;

- Petitem Para Penggugat 4.7.1 PENGGUGAT VII sebagai ahli waris dan Petitem angka 5 untuk membagi harta warisan tidak jelas dan kabur karena Objek Sengketaa Quo merupakan harta bawaan seharusnya cukup dimasukkan dalam dalil *Fundementum Petendi* pada suratGugatan;
- Petitemangka 5 merupakan permintaan negative tidak jelas dan kabur;
- Petitem angka 8 dan angka10 yang meminta Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai tindakan melawan hukum adalah tidak jelas dan kabur serta bukan kewenangan Pengadilan Agama;
- Bahwa dalil Penggugat tidak jelas harta warisan tidak disebut didapat dari mana? Jual-Beli atau dari orang tua Pewaris yatu NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I;

### 2.3 EKSEPSI ERROR IN PERSONA

#### ***Diskualifikasi Atau gemis aanhoedanigheid***

Bahwa Para Penggugat mengikut sertakan PENGGUGAT VII yang tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara Objek Sengketa a Quo dapat disebut *Diskualifikasi In Persona* harusnya cukup dimasukkan pada dalil Posita saja bukan pada Petitem;

#### ***Plurium Litis Consortium***

Bahwa Para Penggugat dalam dalil Posita / *Fundementum Petendi* seharusnya menyebut semua ahli waris dari Pewaris NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I;

#### ***Exception in persona***

- Para Penggugat salah menarikTergugat IV (Kinanah Alias Tergugat IV) merupakan janda dari **SAMSUL ARIFIN Alias XXXXX** sedangkan tanah warisan a Quo merupakan harta bawaan;
- Turut Tergugat dalam hukum acara posisinya sama dengan Tergugat dan dalam sengketa waris Turut Tergugat tidak perlu diikut



sertakan dalam sengketa waris kecuali Gugatan Sertipikat berupa Keputusan (*bachikking*);

Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan **tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard (N.O)***;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

1. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang diakui oleh Turut Tergugat I.
2. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat mengalaminya kurang pihak, di mana dalam Gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan para pemilik tanah, yang ada kaitannya dengan hasil pemisahan sertipikat Hak Milik No. 1286, Yaitu : Sertipkat Hak Milik No. 2347, 2348, 2349, 2350 dan Sertipikat Hak Milik No. 2351, Kelurahan Bugih.
3. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu/Daluwarsa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Para Penggugat mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I**

Bahwa Para Penggugat Menolak dengan Tegas seluruh dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I, Kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat.

**1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT**

Bahwa Para Tergugat mendalilkan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) terhadap perkara *aquo* sebagaimana tercantum dalam dokumen jawabannya, maka kami akan menjawab semua dalil yang disampaikan oleh Kuasa Para Tergugat sebagaimana berikut:

- 1.1.** Bahwa Para Tergugat dalam mendalilkan dalilnya tidak berlandaskan pada ketentuan hukum, atas dasar tersebut kami akan jelaskan landasan hukum perkara *aquo* diajukan melalui Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang





Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: *"Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49"*

.... Kemudian dalam Pasal 49 berbunyi *"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, **kewarisan**, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sadaqah:*

.... Kemudian dijelaskan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka 9, berbunyi *"Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain"* ;

**1.2.** Bahwa kami memakai landasan yuridis SEMA No. 10 Tahun 2020 dikarenakan landasan hukum sebagaimana kami jelaskan pada poin sebelumnya adalah landasan yuridis yang sudah sangat umum diketahui. Ditariknya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dikarenakan ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu (Turut Tergugat I menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Turut Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan Waris) sebagaimana tercantum dalam SEMA tersebut;

**1.3.** Bahwa Pengadilan perdata baik umum dan Agama berwenang menyatakan Sertifikat Hak Milik tidak berkekuatan hukum

Halaman 79 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 juga dipertegas dalam SEMA No. 10 Tahun 2020 yang berbunyi "*Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah*"

**1.4.** Bahwa selain itu, Para Tergugat tidak dapat membedakan mana yang merupakan sengketa KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) mana sengketa hak Milik dan Mana sengketa Hak waris. Para Tergugat juga tidak memberikan dasar hukum yang jelas mengenai apa saja kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Penjelasan Umum Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 yang diubah menjadi UU No. 9 Tahun 2004 menentukan, bahwa tidak termasuk Keputusan tata usaha negara menurut UU ini :

- a. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- b. Keputusan tata usaha negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum.
- c. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan persetujuan.
- d. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan berdasarkan Kitab UndangUndang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau..
- e. Dll "

Bahwa Kemudian terhadap Pengujian suatu keabsahan yang berkaitan dengan KTUN (keputusan tata Usaha Negara) harus memenuhi 3 Unsur KTUN yakni **Bersifat konkret, individual dan final**, Serta keputusan tersebut diterbitkan dengan prosedur yang bertentangan dengan AAUPB (asas-asas umum Pemerintahan yang Baik), AAUPB sendiri diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan.

Halaman 80 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Sedangkan, dalam Perkara nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk telah jelas objek perkaranya merupakan sengketa hak waris yang mana Para Tergugat menurut kami bukan merupakan keturunan dari Pewaris yang bernama Ayah Para Penggugat;

**1.5.** Bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menjelaskan secara detil tentang dalil kuasa Para Tergugat “menurut KHI para penggugat melalui kuasa hukumnya seharusnya membatalkan akta autentik berupa sertifikat *a quo* yang dikeluarkan oleh Para Turut Tergugat terlebih dahulu sebelum membagi waris kepada ahli waris”

... terhadap dalil Para Tergugat melalui kuasanya merupakan kesimpulan kosong karena **pada dasarnya KHI tidak terdapat penjelasan tersebut**, dalil tersebut sayogyanya dilandaskan pada undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 50 yang berbunyi “*dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan pengadilan umum*”

... namun undang-undang tersebut pun telah diganti sebagaimana tercantum dalam **Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** yang berbunyi: “*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*”

**1.6.** Bahwa dengan demikian seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi kompetensi absolut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga eksepsi Para Tergugat **haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

## 2. EKSEPSI DI LUAR KOMPETENSI

Halaman 81 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



**2.1. Surat Kuasa dibuat oleh orang yang tidak memiliki Kompetensi Menggugat**

... Bahwa Para Tergugat seharusnya memberikan bahasa yang detail dan jelas serta mudah dimengerti dan di pahami, jika eksepsi Para Tergugat mengenai surat kuasa seharusnya para Tergugat membahas mengenai syarat formil dan materil dalam pembuatan surat kuasa, apabila yang dipersoalkan adalah kedudukan orangnya (subjek hukum) maka seharusnya eksepsi tersebut mengenai eksepsi kedudukan atau legal standing.

... bahwa dalil yang menyatakan tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus No. 190/ATA/Pdt.Waris/XI/2022 tertanggal 25 November 2022 yang diakibatkan karena Penggugat VII (Xxxxxx) tidak memiliki legal standing untuk menggugat karena selaku ahli waris pengganti dari Penggugat VII yang mana harta tersebut merupakan harta bawaan dari NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I akan kami jelaskan sebagaimana berikut:

- Bahwa Pewaris berdasarkan bukti Formil yang kami miliki adalah atas nama Ayah Para Penggugat, sedangkan dalil Para Tergugat yang menyatakan harta tersebut merupakan harta bawaan dari NENEK PENGGUGAT I dan KAKEK PENGGUGAT I harus dibuktikan terlebih dahulu dan menurut kami di luar dari perkara *aquo*;
- Bahwa Penggugat VII (Penggugat VII) memiliki legal standing yakni berdasarkan **Penetapan Ahli Waris Nomor 0746/Pdt.P/2020/PA.Pmk pada tanggal 28 Desember 2020.**

Bahwa dengan demikian, kedudukan Penggugat VII memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam perkara *aquo*, serta surat kuasa Para penggugat telah sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal 1792 KUHPerdara.

***Untuk itu Eksepsi Para Tergugat, tidak jelas dan tidak berdasar serta beralasan hukum maka sepatutnya eksepsi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.***

Halaman 82 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



## 2.2. Eksepsi Obscur Libel

Bahwa semua dalil dari Para Tergugat melalui kuasanya yang menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur merupakan dalil yang tidak berlandaskan hukum dan dijawab sebagaimana berikut:

... tentang Subjek hukum dan Objek Hukum, **objek hukum** adalah segala sesuatu yang bisa digunakan atau dimanfaatkan subyek hukum. Kemudian pengertian **subjek hukum** dalam buku Pengantar Ilmu Hukum (2021) yang ditulis oleh Munir dkk adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban, ada 2 (dua) kategori subjek hukum yakni Manusia (*natuurlijk person*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Berdasarkan pengertian tersebut, subjek hukum dalam perkara aquo adalah Para Penggugat dan objek hukumnya adalah Pewaris yang meninggalkan harta warisan.

... bahwa dalil Para tergugat yang menyatakan "seharusnya membatalkan akta autentik berupa sertifikat yang merupakan bukti sempurna, sehingga objek sengketa tidak mungkindibagi waris" justru dalil yang mengada-ada dan tidak memahami tentang sengketa waris yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, **dalil tersebut bertentangan dengan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama** yang berbunyi: "*Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49*"

... bahwa dalil para Tergugat yang meragukan Mohammad Mansyur sebagai ahli waris yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan bahwa Mohammad Mansyur merupakan suami dari Xxxxxx binti Moh. Hollla yang telah meninggal dunia dan meninggalkan 2 (dua) orang

Halaman 83 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk





anak yakni Penggugat 8 dan Penggugat 9, dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 179 yang berbunyi "*duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian*" berdasarkan pasal tersebut Mohammad Mansyur berhak mendapatkan seperempat bagian dari bagian Xxxxx binti Moh. Xxxxx.

... bahwa dalil Para Tergugat yang menyatakan petitum no 5 merupakan permintaan negatif tidak jelas dan kabur harus dikesampingkan karena dalam kaidah hukum tidak ada istilah "permintaan negatif", kita mengenal istilah dalam norma hukum yaitu fiktif negative dan Fiktif Positif, namun tidak ada kaitannya dengan petitum no. 5.

... bahwa dalil para tergugat yang menyatakan petitum no 8 dan 10 yang meminta para Tergugat dan Turut tergugat sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak jelas dan kabur serta bukan kewenangan peradilan Agama merupakan dalil yang salah dan akan kami jelaskan sebagaimana berikut:

- Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer (2013) mengklasifikasikan unsur Perbuatan Melawan Hukum secara alternatif ke dalam 5 (lima) perbuatan berikut:

1. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku
2. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
3. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*)
5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschap pelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*);

Berdasarkan klasifikasi di atas Akmal Adicahya, S.H.I., M.H (Hakim Pengadilan Agama Lewoleba) dalam tulisannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Non-ekonomi Syariah Sebagai Kewenangan





Peradilan Agama, menjelaskan bahwa Perbuatan Melawan Hukum sejatinya tidak terbatas pada perkara ekonomi syariah. Terhadap objek harta bersama, **harta waris**, serta beberapa persoalan lainnya pun dapat terjadi suatu tindakan melawan hukum. Berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili segala bentuk sengketa keperdataan termasuk di dalamnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum dijalankan dengan syarat:

- 1) Sengketa terjadi di antara subjek hukum islam/warga muslim.
- 2) Sengketa berkaitan dengan Objek sengketa.
- 3) Objek sengketa merupakan objek sengketa dalam bidang-bidang yang telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.
- 4) Gugatan PMH atau keperdataan lainnya diputus bersama-sama dengan penyelesaian perkara sesuai Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama.
- 5) Belum terjadi peralihan kedua atas objek sengketa.

... bahwa dalil Para tergugat yang mempertanyakan harta Pewaris dari mana, apakah jual beli ataukah warisan dari orang tua Pewaris yaitu NENEK PENGUGAT I dan KAKEK PENGUGAT I, dalam kapasitas ini data formil yang kami miliki dan akan kami tunjukkan dalam pembuktian nanti merupakan harta yang dimiliki oleh Pewaris atas nama Moh. Xxxxx.

... atas dasar semua jawaban terhadap eksepsi *obscuure libel* dari para tergugat sudah selayaknya eksepsi tersebut ditolak.

### 2.3. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

Diskualifikasi atau *Gemis aanhoedanigheid*

- Bahwa Penggugat 7 atas nama Xxxx mansyur memiliki legal standing sebagaimana telah dijelaskan berkali-kali dalam poin-poin di atas, yakni legal standing dari Mohammad Mansyur adalah pasal

Halaman 85 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



179 KHI yang berbunyi “Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian” berdasarkan pasal tersebut Mohammad Mansyur berhak mendapatkan seperempat bagian dari bagian Xxxxx binti Moh. Xxxxx dan Penetapan Ahli Waris Nomor :0746/Pdt.P/2020/PA.Pmk pada tanggal 28 Desember 2020.

*Plurium Litis Consortium*

- Bahwa Eksepsi Para Tergugat melalui kuasanya yang menyatakan “seharusnya menyebut semua ahli waris dari Pewaris NENEK PENGUGAT I dan KAKEK PENGUGAT I”, terdapat kesesatan logika berpikir dari Para Tergugat, bahwa telah jelas dan terang yang menjadi persoalan dan permasalahan adanya penyimpangan hukum terhadap masuknya 2 (dua) orang ahli waris dari MOH XXXXX yang bukan merupakan keturunan seayah dan seibu atau saudara kandung dari Penggugat I sampai dengan Penggugat 6.
- Kemudian dengan modus dan upaya seakan-akan Tergugat I dan orang tua dari Tergugat II sampai tergugat VII menjadi bagian ahli waris dari Moh Xxxxx, dengan cara melakukan upaya tipu daya dengan membuat dan memberikan keterangan palsu mengaku sebagai bagian dari ahli waris dan mengikatkan diri sebagai ahli waris agar dapat menerima harta warisan dari MOH XXXXX.
- Untuk itu, tidak berdasar dan beralasan hukum apabila Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang pihak, mengingat pihak-pihak yang dijadikan Tergugat adalah didasarkan bukti-bukti formil yang dimiliki Para Penggugat. Dengan demikian Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat Haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

*Exception in Persona*

Halaman 86 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



- Bahwa kemungkinan yang dimaksud dalam eksepsi Para Tergugat adalah **Exception Error in Persona**, karena Ekception in Persona itu tidak ada dan tidak dijumpai dalam beberapa literatur yang kami pelajari;
- Bahwa para Tergugat mendalilkan Tergugat IV (Tergugat IV) bukan merupakan ahli waris, sedangkan jelas konteks dalam Gugatan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 1285 yang semula atas nama 9 (Sembilan) orang kemudian beralih atas nama Xxxxx yang telah meninggal dunia meninggalkan seorang istri yakni Tergugat IV dan 5 (lima orang anak). Berdasarkan pasal 180 KHI yang berbunyi "*Janda mendapat seperenam bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian*";
- Bahwa berdasarkan dalil di atas, Tergugat IV (Tergugat IV) merupakan ahli waris yang sah dari Xxxxx;
- Bahwa dalil Para tergugat yang menyatakan Turut Tergugat tidak perlu diikuti sertakan dalam sengketa waris kecuali Gugatan Sertifikat berupa Keputusan (**Beschikking** bukan **bachikking**) merupakan dalil yang keliru, sebagaimana diatur dalam SEMA nomor 10 Tahun 2020 yang berbunyi "**jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak**"

atas dasar semua jawaban di atas terhadap eksepsi *error in persona* dari para tergugat sudah selayaknya eksepsi tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2.4. Eksepsi dari Turut Tergugat I

### 2.4.1. Eksepsi Kurang Pihak

Bahwa Turut Tergugat I menyatakan seharusnya menyertakan Sertifikat Hak Milik (SHM) 1286 yang telah beralih menjadi SHM nomor 2347, 2348, 2349, 2350 dan 2351 dan akan dijelaskan sebagaimana berikut:

Halaman 87 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



- Bahwa Para Penggugat mendasarkan pada teori dalam hukum acara perdata "*legitima persona standi in judicio*" yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka dia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku PENGUGAT maupun TERGUGAT dan menentukan siapa yang akan digugat berdasarkan kepentingannya terhadap hak tersebut dan kaitannya dalam hal ini, Para Penggugat mempermasalahkan SHM 1285 dan SHM 1287 yang dalam prosesnya terjadi penambahan ahli waris sebagaimana dijelaskan dalam Gugatan, sedangkan terhadap SHM 1286 tidak dapat permasalahan apapun karena dimiliki oleh ahli waris yang sah berdasarkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 0746/Pdt.P/2020/PA.Pmk, sehingga peralihan menjadi SHM nomor 2347, 2348, 2349, 2350 dan 2351 tidak terdapat perbuatan melawan hukum dalam prosedurnya;

2.4.2. Eksepsi Temporis/Eksepsi Daluarsa/Lewat Waktu

- Bahwa terdapat beberapa aturan terhadap daluarsa dan akan dijelaskan sebagaimana berikut:
  - a. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 bahwa masa daluarsa seseorang untuk menggugat kepemilikan hak atas tanah seseorang yang bersertifikat adalah 5 (lima) tahun;
  - b. Menurut pasal 1967 KUH Perdata adalah masa seseorang dilepaskan dari suatu perikatan atas tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan termasuk kepemilikan hak atas tanah adalah 30 (tiga puluh) tahun;
  - c. Menurut pasal 1963 KUH Perdata masa daluarsa sebagai suatu sarana hukum untuk memperoleh suatu hak atas tanah adalah selama 20 (dua puluh) tahun apabila ada suatu alas hak (*bezit*) dan masa daluarsa selama 30 (tiga puluh) tahun apabila tanpa ada alas hak;

Halaman 88 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 210/K/Sip/1955 menyatakan 25 (dua puluh lima) tahun apabila sertifikat 89a katas tanah tersebut penerbitannya melanggar asas pemerintahan yang baik atau terdapat cacat prosedur dalam penerbitannya.

Dalam hal ini Para Penggugat mendasarkan pada Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 200K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975 (R.Y.I.II galaman 131 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 408K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 (R.Y.I.II halaman 58) yang dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa Hakim tidak diperbolehkan karena jabatannya menggunakan upaya daluarsa karena bertentangan hukum adat yang tidak mengenal daluarsa, kecuali jika Para Tergugat menunjukkan hapusnya hak milik atas tanah ahli waris yang sah secara hukum perdata tentang konversi atas tanah sengketa.

Bahwa eksepsi Turut Tergugat I adalah Eksepsi yang dipakai dalam perkara Pengadilan Tata Usaha Negara, batas waktu yang dimaksud adalah batas waktu terbitnya KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) atau setelah diketahuinya adanya KTUN yang merugikan kepada salah satu pihak dan KTUN tersebut ditujukan untuk dibatalkan.

Sedangkan dalam perkara aquo bukan perkara KTUN melainkan sengketa waris atau keperdataan islam. Terhadap perkara keperdataan tidak memiliki batas waktu. Hal ini bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian Hukum. Menurut Prof. Sudikno mertokusumo menyatakan "*bahwa dalam hal terjadinya sengketa hak kepemilikan tidak berbatas waktu selama tidak pernah diputus oleh pengadilan atau setidaknya tidaknya terdapat keputusan lain*". maksud dari keputusan lain adalah hasil mediasi yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Putusan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat dan

Halaman 89 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I serta tanggapan Para Penggugat, maka eksepsi tersebut bukanlah eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan relative atau kewenangan absolut, sebaliknya ia menyangkut pokok perkara, maka sesuai kaidah hukum yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 935 K/Sip/1985, tanggal 30 September 1986 yang menyatakan bahwa, *"Eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara"*; yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan bagian dari pokok karena menyangkut harta yang disengketakan dan oleh karenanya, ia diperiksa bersamaan dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Para Tergugat, turut Tergugat I, dan tanggapan Para Penggugat, Majelis Hakim telah menjawab eksepsi Para Tergugat tersebut dengan Putusan Sela tanggal 26 Juli 2023, sebagaimana terurai dalam berita acara sidang tanggal 26 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut, maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu; dan terhadap pengajuan eksepsi kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara; Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara, bahkan berdasarkan Pasal 134 HIR sendiri memungkinkan hakim secara *ex-officio* menyatakan diri tidak berwenang mengadili, sehingga dengan demikian, dengan ada atau tidaknya eksepsi, hakim wajib menyatakan diri tidak berwenang apabila cukup alasan objektif bahwa perkara yang dikemukakan dalam gugatan penggugat, termasuk dalam yurisdiksi absolut lingkungan peradilan lain;
2. Bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan absolut tidak pada jawaban Tergugat, akan tetapi diajukan setelah atau pada waktu tahap pembuktian Tergugat, maka berdasarkan Pasal 134 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 132 *Reglement op de*

Halaman 90 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk





*Rechtsvorderin* (Rv) eksepsi absolute dapat diajukan kapan saja, sebelum putusan dijatuhkan, dan pengajuannya tidak dibatasi hanya pada sidang pertama, tetapi terbuka dalam segala tahap proses pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, berbunyi bahwa "*Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syari'ah*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat, turut Tergugat sebagaimana terurai di atas tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa pada tahap pembacaan gugatan, Para Penggugat tidak melakukan perbaikan dan/atau perubahan gugatan yang uraiannya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahap jawab-jinawab maka perlu Majelis Hakim uraikan yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

1. Siapa saja yang menjadi pewaris dalam perkara a quo?
2. Siapa yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari harta peninggalan pewaris?
3. Berapa bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan/peninggalan dari pewaris tersebut?
4. Bagaimana metode pembagian harta warisan/peninggalan kepada ahli waris yang telah ditetapkan bagiannya atas harta peninggalan tersebut?

Menimbang, bahwa pewaris didefinisikan oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan : orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (vide huruf (b) Pasal 171 KHI). Dari definisi ini diketahui ada tiga syarat seseorang dapat dikatakan pewaris, yaitu: 1) meninggal dalam keadaan beragama Islam; 2) ada ahli warisnya; dan 3) ada harta peninggalannya. Ketiga syarat ini sifatnya kumulatif, kurang satu dari tiga ini, maka seseorang tidak dapat dikatakan pewaris dalam istilah hukum islam di Indonesia;

Dan terhadap rumusan pokok sengketa tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun sebagian dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Para Tergugat, maka sesuai Pasal 174 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). kualitas pengakuan merupakan bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun sebagian dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Para Tergugat, maka sesuai Pasal 1865 KUHPerdata jo. Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R). yang menyatakan, "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". masing-masing Para Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalilnya dan untuk itu, Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi di muka persidangan, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Penggugat di depan sidang telah diberi kesempatan terlebih dulu, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.1, s.d P.12, serta TR.1 s.d TR.9 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, s.d P.12, serta TR.1 s.d TR.9 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural

Halaman 92 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 berupa fotokopi yaitu Kartu Tanda Penduduk KTP atas nama **Moh. XXXXX/P. XXXX** (Ayah Penggugat I s.d Penggugat VI) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama **Moh. XXXXX** merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat sebagai Kepala Keluarga, nama anak dan istri Penggugat I, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama **Moh. XXXXX** dengan **XXXX** (kedua orang tua Penggugat I s.d Penggugat VI) merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1)

Halaman 93 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Almarhum **Moh. Xxxxx** dengan **Xxxx** merupakan sepasang suami istri yang sah, maka sesuai Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (H.I.R.) Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa **Moh. Xxxxx** dengan **Xxxx** memiliki hubungan suami istri yang sah sejak tanggal 11 Agustus 1960;

Menimbang, bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Moh. Xxxxx** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal tanggal 5-2-1989;

Menimbang, bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxx** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal tahun 19-8-1993;

Menimbang, bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Kakek Penggugat I** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal pada tahun 1936;

Menimbang, bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Nenek Penggugat I** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal pada tahun 1964;

Menimbang, bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxx** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal dunia pada 06 Desember 2018;

Halaman 94 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Penetapan Ahli Waris Nomor 0746/Pdt.P/2020/PA.Pmk. tanggal 28 Desember 2020, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Moh. Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1287 atas nama **Xxxxxx**, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan awalnya pemegang hak semula 8 orang (Xxxxx, Xxxx Penggugat I, Xxxx Yiniarsi dkk), beralih menjadi atas nama Tergugat I, dengan luas tanah 157m<sup>2</sup> berdasarkan Pembagian warisan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Desember 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1285 atas nama **Xxxxxx**, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan awalnya pemegang hak semula 9 orang (Xxxxx, Xxxx Penggugat I, Xxxx, Penggugat II, Tergugat I, Xxxx, Penggugat IV, Xxxx dan Xxxx), beralih menjadi atas nama Tergugat I, dengan luas tanah 653m<sup>2</sup> berdasarkan Pembagian warisan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 2 Desember 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1284 atas nama **Xxxxxx**, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan awalnya pemegang hak semula Atas nama **Xxxxxx** beralih menjadi atas nama 9 orang (**Xxxxx, Xxxx Penggugat I, Xxxx, Penggugat II, Tergugat I, Xxxx, Penggugat IV, Xxxx dan Xxxx**), dengan luas tanah 2660m<sup>2</sup> berdasarkan Pembagian warisan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 30 November 1989;

Menimbang, bukti TR.1 berupa fotokopi urat tanah berupa Leter c atas nama **Nenek Penggugat I Hamani**, nomor Kohir 124, Persil 96.a kelas IV dengan luas 3.960 M2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, buku Letter C dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah ketika tanah atau objek yang bersangkutan belum pernah disertipikatkan., Fungsi dari Letter C ini sendiri sebagai alat bukti hak atas

Halaman 95 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan syarat adminitrasi ketika tanah akan disertipkatkan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Kutipan Buku Letter C merupakan alat bukti pembayaran pajak dan dapat dimohonkan sebagai perolehan hak atas tanah, namun bukti ini merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya

Menimbang, bukti TR.2 berupa fotokopi urat tanah berupa atas nama **Xxxxxx** dengan nomor Kohir 675, Persil 96.a kelas III dengan luas 3.370 M2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti TR.3 berupa fotokopi urat tanah berupa atas nama **Xxxxx** dengan nomor Kohir 1567, Persil 96 a kelas III dengan luas 320 M2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti TR.4 berupa fotokopi urat tanah berupa atas nama **Xxxxxx** dengan nomor Kohir 1568, Persil 96.a kelas III dengan luas 370 M2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti TR.5 berupa fotokopi urat tanah berupa atas nama **Xxxx** dengan nomor Kohir 2366 Persil 96.a kelas III dengan luas 214 M2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti TR.5 berupa fotokopi urat tanah berupa atas nama **Xxxx** dengan nomor Kohir 2366 Persil 96.a kelas III dengan luas 214 M2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti TR.6 berupa fotokopi urat tanah berupa atas nama **Xxxx** dengan nomor Kohir 2367, Persil 96.a kelas III dengan Copy dari Asli luas 187 M2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti TR.7 berupa fotokopi urat tanah berupa atas nama **Xxxx** dengan nomor Kohir 2373, Persil 96.a kelas III dengan luas 300 M2,

Halaman 96 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti TR.8 berupa fotokopi urat tanah berupa atas nama **Xxxx** dengan nomor Kohir 2374, Persil 96.a kelas III dengan luas 426 M2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti TR.9 berupa fotokopi urat tanah berupa atas nama **Xxxx** dengan nomor Kohir 2375, Persil 96,a kelas III dengan luas 30 M2, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Penggugat yaitu: **Saksi 1 Para Penggugat** dan **Saksi 2 Para Penggugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Penggugat, adalah sudah dewasa dan sudah disumpah serta mengenal kepada Para Penggugat dan atau Para Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Penggugat mengetahui fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, para Tergugat Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.27 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.27. bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 s/d T.27 sebagai alat bukti tertulis akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi silsilah keturunan **Nenek Penggugat I Hamani alias Nenek Penggugat I** dan **Kakek Penggugat I**

Halaman 97 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, isinya menjelaskan tentang anak keturunan dari **Nenek Penggugat I Hamani alias Nenek Penggugat I** dan **Kakek Penggugat I**, hingga derajat cucu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti petunjuk, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bukti T.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Kakek Penggugat I** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal tanggal 14 November 1956;

Menimbang, bukti T.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Nenek Penggugat I** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal tanggal 24 Juni 1964;

Menimbang, bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxx** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal tanggal 25 Mei 2007 ember 1956;

Menimbang, bukti T.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxx** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal tanggal 24 November 1998;

Menimbang, bukti T.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxx** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal tanggal 16 Maret 1952;

Menimbang, bukti T.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxx** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

Halaman 98 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bukti T.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Xxxxx** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bukti T.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Ach. Anshori** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti T.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama **Misram Bullah** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya, tertulis yang bersangkutan meninggal tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bukti T.11 berupa fotokopi **Xxxxx binti Kakek Penggugat I** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti petunjuk, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bukti T.12 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhumah **Xxxxx binti Kakek Penggugat I** sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan merupakan bukti petunjuk, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya

Menimbang, bukti T.13 berupa fotokopi Leter C/Pepel No: 124, Persil 96.a, Kls IV, atas nama **Nenek Penggugat I**, luas tanah 0,396 ha. atau 3.960 m<sup>2</sup>, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, buku Letter C dapat digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah ketika tanah atau objek yang bersangkutan belum pernah disertipikatkan., Fungsi dari Letter C ini sendiri sebagai alat bukti hak atas tanah dan syarat adminitrasi ketika tanah akan disertipikatkan, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Kutipan Buku Letter C merupakan alat bukti pembayaran pajak dan dapat dimohonkan

Halaman 99 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perolehan hak atas tanah, namun bukti ini merupakan bukti permulaan, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bukti T.14 berupa fotokopi Leter C/Pepel No: 675, Persil 96.a, Kelas d.IV atas **Xxxxx**, luas tanah 0,396 ha. atau 3.960 m<sup>2</sup>, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti T.15 berupa fotokopi Leter C/Pepel No : 1567, Forail 90.a, Kelas III, atas nama **Xxxxx**, luas tanah 0,032 ha. atau 320 m<sup>2</sup>., sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti T.16 berupa fotokopi Leter C/Pepel No: 1568, Forail 96.a, kelas III, ataa nama **Xxxxx**, dengan luas tanah 0,037 ha. atau 370 m<sup>2</sup>. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti T.17 berupa fotokopi Leter C/Pepel No: 2376, Perail 96.a, Klas IV, atas nama **Xxxxx,CS (istri Xxxxx)** dengan luas tanah 2.334 m<sup>2</sup>. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti T.18 berupa fotokopi Leter C/Pepel No: 2377, Persil 96.a, klas IV, atas nama **Xxxxx** dengan luas tanah 703 m<sup>2</sup>. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti T.19 berupa fotokopi Leter C/Pepel No: 2378, Persil 96.a, kelas IV atas **Tergugat I** dengan luas tanah 333 m<sup>2</sup>. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis;

Menimbang, bukti T.20 berupa fotokopi Daftar Buku C No. 675, yang diketahui oleh Lurah Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti petunjuk;

Menimbang, bukti T.21 berupa fotokopi Peta Blok Obyek Sengketa Konvensi dan Objek Sengketa Rekonvensi di Kel. Bugih, Kab. Pamekasan Blok 021 mengetahui Kabid. Perencanaan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, pada tanggal 15 Maret 2023. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti petunjuk;

Halaman 100 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bukti T.22 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 (SPPT-PBB) yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Panekan. SPPT. 2-2801-08-01966/00000 atas nama **H. Xxxxx**. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti petunjuk;

Menimbang, bukti T.23 berupa fotokopi Objek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan nomor 2378, atas nama **Tergugat I**, tertanggal 10 Januari 1991; sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis sebagai petunjuk;

Menimbang, bukti T.24 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1285 atas nama **Xxxxx**, dengan luas tanah 653 m<sup>2</sup> sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti T.25 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1287 atas nama **Tergugat I**, dengan luas tanah 157 m<sup>2</sup> sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti T.26 berupa fotokopi Sertifikat SHM No. 1286 atas nama **Para Penggugat** (1. Xxxxx, 2. Xxxx Penggugat I, 3. Penggugat II, 4. Xxxx, 5. Penggugat IV, 6. Fathorrosi, 7. Miftahorrahan) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti T.27 berupa salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN.Pmk Pengadilan Negeri Pamekasan yang diambil dari direktori Putusan Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Tergugat yaitu: **Saksi 1 Para Tergugat** dan **Saksi 2 Para Tergugat**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Tergugat, adalah sudah dewasa dan sudah disumpah serta mengenal kepada Para Tergugat dan atau Para Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;





Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Tergugat mengetahui fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Turut Tergugat I, telah mengajukan alat bukti surat TTI.1 s.d TTI.4;

Menimbang, bahwa bukti TTI.1 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1284 atas nama Nama **Xxxxx**, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 10-01-1990, Nomer. 90/1990, Luas; 2.660 M<sup>2</sup>, berasal dari tanah bekas yasan yang tercatat didalam buku Leter C Kelurahan Bugih petok/kohir No. D.675, persil. 96a, klas. IIIID, seluas 2.660 m<sup>2</sup> sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TTI.2 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1285 atas nama Nama **Xxxxx**, dan gambar situasi tanggal 10 Januari 1990 No.91/1990, luas 653 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TTI.3 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1285 atas nama Nama **Xxxxx dkk**, dan gambar situasi tanggal 10 Januari 1990 No.92/1990, luas 260 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti TTI.4 berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1285 atas nama Nama **Xxxxx dkk (9 orang ahli waris)** dan melalui permohonan Sertifikat Hak Milik No. 1284, yang kemudian beralih atas nama **Tergugat I**, berdasarkan pembagian warisan tanggal 2 Desember 1989, No. 20/XII/1989, yang dibuat oleh PPAT Drs. Moh. Ali, Camat Pamekasan. dan gambar situasi tanggal 10 Januari 1990 No.93/1990, luas 157 m<sup>2</sup> yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa **Ayah Para Penggugat**, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1989 (bukti P.4), dan istrinya bernama **Xxxxx** telah meninggal dunia pada tanggal 19-8-1993 (bukti P.5) serta Ayahnya yang bernama **Kakek Penggugat I** meninggal dunia pada tahun 1936 (bukti P.6) atau 14 November 1956 (bukti T.2), dan Ibunya yang bernama **Nenek Penggugat I alias Nenek Penggugat I** meninggal dunia pada 24 Juni 1964 (bukti P.7 dan bukti T.3);
2. Bahwa semasa hidupnya **Nenek Penggugat I alias Nenek Penggugat I** dengan Kakek Penggugat I hidup berumah tangga dengan dikaruniai 4 (empat) orang anak) yaitu:
  1. Xxxxx;
  2. Xxxxx;
  3. Xxxxx;
  4. Moh. Xxxxx;
3. Bahwa 4 (empat) orang anaknya **Nenek Penggugat I alias Nenek Penggugat I** dan **Kakek Penggugat I**, semasa hidupnya sama-sama menikah dan dikaruniai anak;
4. Bahwa pada waktu **Nenek Penggugat I alias Nenek Penggugat I** meninggal dunia pada 24 Juni 1964, Suaminya yang bernama **Kakek Penggugat I** telah meninggal lebih dahulu yaitu wafat tanggal 14 November 1954, dan anaknya yang pertama yang bernama **Xxxxx** (wafat, 16 Maret 1952) dengan meninggalkan seorang anak yang bernama Samsul Arifin alias Xxxxx.(wafat 17 April 2018) dan anak yang kedua, ketiga dan keempat yang bernama **Xxxxx**, **Xxxxx** dan **Moh. Xxxxx**, pada waktu **Nenek Penggugat I alias Nenek Penggugat I** wafat, masih hidup.

Halaman 103 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1284, atas Nama **Xxxxxx**, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 10-01-1990, Nomer. 90/1990, Luas; 2.660 M<sup>2</sup>, berasal dari tanah yang tercatat didalam buku Leter C Kelurahan Bugih petok/kohir No. D.675, persil. 96a, klas. IIID, atas **Xxxxxx** (bukti T.14, bukti TR.2), berasal dari tanah yang tercatat didalam buku Leter C Kelurahan Bugih Leter C/Pepel No: 124, Persil 96.a, Kls IV, luas tanah 0,396 ha. atau 3.960 m<sup>2</sup>, atas nama **Nenek Penggugat I** (bukti T.13, bukti TR.1), yang terletak di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan (Bukti P.12, bukti TTI.1);

6. Bahwa selanjutnya melalui proses permohonan Pendaftaran Konversi, dan beralih kepada 9 orang yaitu: 1. **Xxxx Arif**, 2. **Xxxx Yuniarsih**, 3. **Xxxx Penggugat I / Penggugat I** (penggugat 1), 4. **Penggugat II** (Penggugat II), 5. **Tergugat I** (Tergugat 1), 6. **Xxxx** (Penggugat III), 7. **Penggugat IV** (Penggugat IV), 8. **Xxxx** (Penggugat V), 9. **Miftahorrahman** (Penggugat VI), berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh Drs. Moh. Ali, Camat Pamekasan, tanggal 30-11-1989, Nomor 5800/1989, dan sudah tercatat di Buku Tanah ;

7. Bahwa pada tahun 1990 sertipikat Hak Milik No. 1284 tersebut para ahli waris (**Xxxxx dkk**) mengajukan Permohonan Pemisahan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, dan terbitlah pemisahan menjadi 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

a. Sertipikat Hak Milik No. 1285, atas nama **Xxxxxx**, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10-01-1990, No. 91/1990, Luas 653 M<sup>2</sup>, berdasarkan Pembagian Warisan Akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Drs. Ali, Camat Pamekasan. (**Bukti TTI.2**)

b. Sertipikat Hak Milik No. 1286. atas nama 1. **Xxxxxx**, 2. **Xxxx Penggugat I** (Penggugat I), 3. **Penggugat II** (Penggugat II), 4. **Xxxx** (Penggugat III), 5. **Penggugat IV** (Penggugat IV), 6. **Fafroorosi** (Penggugat V), 7. **Miftahorrahman** (Penggugat VI), yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 10-01-1990, No. 92/1990, Luas : 260 M<sup>2</sup>. (sis dan luas: 1.850 M<sup>2</sup>, hasil pengukuran pemisahan),



berdasarkan Pembagian Warisan, Akte, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Drs. Moh. Ali, Camat Pamekasan, tanggal 02-12-1989, No. 211X1111989. Dan pada tahun 2004, Sertipikat Hak Milik No. 1286, tersebut dipisah 5 bidang tanah melalui proses permohonan pemisahan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan, (**bukti TTI.3**) dan terbit Sertipikat Hak Milik yaitu:

- Sertipikat Hak Milik No. 2347 atas nama **Xxxxxx**. yang diuraikan dalam Surat Ukur, tanggal 15-04-2004, No. 470/Bugih/2004, Luas: 189 M2.
  - Sertipikat Hak Milik No. 2348 atas nama Penggugat I (Penggugat I) , yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15-04-2004, No. 471/Bugih/2004, Luas ; 268 M2, dan selanjutnya beralih kepada saudara Ahmad Kadarisman berdasarkan Akte Jual Beli Tanah tanggal 03-12-2007, No. 1 163/Pmk/2007, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah R.Ahmad Ramali, S.H., dan selanjutnya beralih kepada Farida Sulaiman, berdasarkan Akte Jual Beli Tanah tanggal 22-10-2009, No. 331/Pmk/109/X/2009, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Khoirun Nisa, S.H.;
  - Sertipikat Hak Milik No. 2349, atas nama Penggugat III, yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15-04-2004, No. 472/Bugih/2004, Luas : 256 M2 (Penggugat III), dan selanjutnya beralih kepada Penggugat I berdasarkan Akte Jual Beli Tanah tanggal 11-11-2013, No. 1158/2013 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
  - Sertipikat Hak Milik No. 2350, atas nama Penggugat II.yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15-04-2004, No. 473/Bugih/2004, Luas :395 M2. Sertipikat Hak Milik No. 2351, atas nama Miftahorrahrman yang diuraikan didalam Surat Ukur tanggal 15-04-2004, No. 474/Bugih/2004, Luas : 215 M2.
- c.** Sertipikat Hak Milik No. 1287, atas nama 1. Xxxxxx, 2. Xxxxxx, 3. Xxxx Penggugat I (Penggugat I), 4. Penggugat II (Penggugat II), 5.

Halaman 105 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Tergugat I ( Tergugat I), 6. Xxxx (Penggugat III), 7. Syaiful Bahni (Penggugat IV), 8. Fafrornosi (Penggugat V), 9. Miftahornahman (Penggugat VT), dan selanjutnya beralih kepada Tergugat I, berdasarkan Pembagian Wanisan Akta, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah Dns. Moh. Mi, Camat Pamekasan, tanggal 02-12-1989, No. 20/X1111989. Yang diunaikan didalam Gambar Situasi tanggal 10-01-1990, No. 93/1990, Luas: 157 M2. **(bukti P.10, TTI.4);**

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan Fakta Hukum:

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1284, atas Nama **Xxxxxx**, berasal dari tanah yang tercatat didalam buku Leter *C Kelurahan Bugih* Leter C/Pepel No: 124, Persil 96.a, Kls IV, luas tanah 0,396 ha. atau 3.960 m<sup>2</sup>, atas nama **Nenek Penggugat I** (bukti T.13, bukti TR.1), yang terletak di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan (Bukti P.12, TTI.1);
2. Bahwa sertipikat Hak Milik No. 1284, terpecah menjadi 3 (tiga) bagian:
  - a. Sertipikat Hak Milik No. 1285, atas nama **Xxxxxx** (objek sengketa I);
  - b. Sertipikat Hak Milik No. 1286. atas nama **Xxxxxx dkk.**
  - c. Sertipikat Hak Milik No. 1287, atas nama **Xxxxxx dkk**, dan terakhir atas nama atas nama **Xxxxxx** (objek sengketa II);
3. Bahwa pemilik asal harta atau objek sengketa tersebut **Nenek Penggugat I** (bukti T.13, TR.1 Saksi 1 Para Tergugat) , sehingga **Pewaris asal Nenek Penggugat I;**
4. Bahwa harta peninggalan **Nenek Penggugat I** sudah dibagi secara kekeluargaan sengketa tanah warisan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, bermula sekitar **tahun 1990** ada **musyawarah keluarga di rumah** saksi 1 Para Tergugat (Saksi 1 Para Tergugat) membahas masalah pembagian tanah warisan dari Nenek Penggugat I, dengan dihadiri oleh: Xxxxx dan istrinya Kinana, Tokoh masyarakat M. Hatip dan Kyai Holil Masarah, Keluarga Xxxxx, Xxxxx dan seluruh keluarga, Xxxxx dan

Halaman 106 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudaranya, (bukti saksi 1 Para Tergugat dihubungkan dengan bukti TT1.1 s.d bukti TT1.4, bukti P.12);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat di atas kiranya majelis hakim perlu mengemukakan pijakan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan majelis dalam perkara ini antara lain adalah ketentuan rumusan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa :

(b) *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.*

(c) *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

(d) *Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.*

(e) *Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.*

(f) *Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.*

(g) *Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.*

2. Pasal 175 Ayat (1) KHI yang menentukan bahwa "*Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: ... d."Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak".*

3. Pasal 188 KHI yang menentukan bahwa "*Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permohonan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"*

Halaman 107 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1184 K/Sip/1972 tanggal 30 Juli 1974 memberikan kaidah hukum “Dengan adanya pembagian harta warisan secara musyawarah oleh para ahli waris yang bersangkutan dan yang kemudian disetujui pula, berakibat bahwa apa yang ditetapkan dalam penentuan bagian masing-masing merupakan suatu perjanjian sehingga mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum”.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sedang ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga pada saat meninggalnya telah meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, ternyata Pewaris asal **Nenek Penggugat I**, dan harta peninggalan nya sudah dibagi secara kekeluargaan pada tahun 1990 di rumah Moh. Taha, orang tua saksi 1 Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan alasan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1, 2 dan 3, patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan alasan Penggugat tidak berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1, 2 dan 3, patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1, 2 dan 3 ditolak, maka petitum angka 4 dan seterusnya dari gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**DALAM REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini sebutan Para Tergugat dalam Konvensi menjadi Para Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk

Halaman 108 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkat penyebutan disebut Para Penggugat Rekonvensi, sedangkan Para Penggugat dalam Konvensi menjadi Para Tergugat dalam Rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut Para Tergugat Rekonvensi, Penyebutan ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ditolak maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu gugatan Para Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat terima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya dan oleh karena perkara ini termasuk perkara kebendaan, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR. yang menyatakan bahwa, "*Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara*", maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara ini patut dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat segala ketentuan hukum yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

### Amar Putusan

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 109 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 6.401.000,00 (enam juta empat ratus satu ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami **Sugianto, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**, dan **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Joko Supaat, S.H.** sebagai Panitera Pengganti sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi dan Para Kuasa Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi serta Turut Tergugat I secara elektronik diluar hadirnya Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota,

**Sugianto, S.Ag.**

Ttd

**Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 110 dari 111 halaman, Putusan Nomor 77/Pdt.G/2023/PA.Pmk



Ttd

**Joko Supaat, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	Proses	: Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	1.926.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	130.000,00
5.	Pemeriksaan setempat	: Rp.	4.220.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00
7.	Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 6.401.000,00

(enam juta empat ratus satu ribu rupiah)